



UNIVERSITAS INDONESIA

**DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI
WILAYAH HUKUM BANDAR LAMPUNG**




TESIS


**NURUL WIDIASIH
NPM. 0706174985**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : Nurul Widiasih
NPM : 0706174985
Tanda Tangan: 
Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nurul Widiasih
NPM : 0706174985
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
Judul Tesis : Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di
Wilayah Hukum Bandar Lampung

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro,SH,MA. ()
(Ketua Sidang/Penguji)

Dr.Surastini Fitriasih,SH.MH. ()
(Pembimbing/Penguji)

H. Topo Santoso,SH.MH,Ph.D. ()
(Penguji)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sangat percaya hal tersebut, mengingat segala cobaan yang datang silih berganti sungguhlah dirasa sangat menyesakkan. Ditengah-tengah penulis sedang mengandung “ si jabang bayi”, Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT penulis tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Safri Nugraha,SH,LLM,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. DR. Rosa Agustina,SH.,MH, selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof Mardjono Reksodiputro,SH.,MA selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Dr.Surastini Fitriasih,SH.,MH. selaku pembimbing, dengan penuh pengertian dan kesabaran yang tulus telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis.
5. Prof.Harkristuti Harkrisnowo,SH.,MA.,Ph.D, selaku Koordinator pertama bea siswa, antara Kejaksaan RI dengan Universitas Indonesia.
6. Topo Santoso,SH,MH,Ph.D., selaku anggota tim penguji, telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi.
7. Prof.Dr.der.Soz.Drs. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.

Ucapan terima kasih patutlah penulis sampaikan kepada Kejaksaan Agung RI berkat program kerjasama yang diadakan antara Kejaksaan Agung RI dan Universitas Indonesia, penulis berkesempatan mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Bapak Rachmat Dharma,SH.MH. (Asisten Perdata dan Tata Usaha

Negara) Kejaksaan Tinggi Lampung Serta Bapak Halius Hosen, SH. (Kapusdiklat Kejaksaan RI) atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Para hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang, khususnya kepada ibu Sri Widiastuti,SH,CN., selaku informan telah meluangkan waktu membantu penulis memperoleh informasi guna penyusunan tesis. Para jaksa dan pegawai tata usaha di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh putusan. Mbak Siti Noorlaila sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan, Damar di Bandar Lampung, yang telah membantu dalam memperoleh data.

Para pengajar di Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan cakrawala pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

Semua rekan-rekan di Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Salemba : Mas Huda, Mas Hari, Pak Wakijan dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta.

Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan dalam kelas pidana dan sistem peradilan pidana angkatan 2007, Mas Novel (Agus Djarot), Bang Jiro yang jago sulap dan selalu setia kawan, Ibu Mayor Peni yang lemah lembut, Mbak Mia, Mbak Rina, Mas Anton, Mas Nophy yang penuh perhatian, Ronald yang baik hati, Dedi Su yang selalu bersemangat, Mas Rusdi, Mas Kresno, Bang Medi, Bang Deddy Napitupulu, Ratna dan adikku Mizz Blue Dyt teman seperjuangan ke depok yang selalu memberi semangat kepada penulis, Citra, Cindy Melon, serta Wahyu, semoga persahabatan dan kekeluargaan kita abadi. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan khususnya kepada Annissa Kusuma Hapsari atas bantuan, semangat dan dukungannya yang telah diberikan saat berjuang bersama-sama dengan penulis, sejak mengikuti tes penerimaan mahasiswa program pascasarjana Universitas Indonesia hingga menyelesaikan studi program pascasarjana di Universitas Indonesia, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai.

Terima kasih dan rasa bhakti kepada Ibunda (Muntarsih,HS) yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan dan bimbingan kepada penulis mulai dari masa kecil hingga sekarang serta tidak mengenal lelah selalu mendoakan penulis dalam sholatnya, dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak (Alm. Palal Soepari, SH.), atas didikan, motivasi serta kasih sayang yang telah beliau berikan kepada penulis, semoga Allah Swt memberikan tempat yang terbaik disisi-Nya dan penulis dapat meneruskan cita-citanya. Kakak-kakakku, Mbak Rini, Alm. Mas Juli, mbak Endah, Mas Gun, Mas Arief dan Mbak Fera yang selalu berdo'a dan telah memberikan dukungan moril dan materiil. Serta kepada keluarga Bapak dan Ibu Mertua Drs. H.M Ali Rusdi (Palembang), terima kasih atas doa, nasehat dan dorongan semangatnya.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang tencinta *Faisol,SH.*, suamiku atas semua yang telah diberikan sehingga penulis memiliki semangat dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas belajar ini. Semoga apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 14 Juli 2009

Penulis,



(Nurul Widiasih)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Widiasih
NPM : 0706174985
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Bandar Lampung.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2009
Yang menyatakan



(Nurul Widiasih)

ABSTRAK

Nama : Nurul Widiasih
Program Studi : Pascasarjana
Judul : Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung.

Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab permasalahan: (1) Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung, (2) Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung, (3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya disparitas pidana bersumber pada diri hakim, hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korban menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoman pemidanaan dan menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Tesis ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim, dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan diadakannya *Refreshing Course* yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan pidana.

Kata kunci :
Disparitas pidana

ABSTRACT

Name : Nurul Widiasih
Study Program: Postgraduate
Title : Disparity of sentencing in the case of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory.

To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing issue of criminal justice system, The high value of number reported physical domestic violence crime at Bandar Lampung that entered to criminal justice system territory, can not releas from disturbing issuse of criminal justice system. From that background, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction against the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory. This research is the normative research that is supplement with the interview aim at answering the problem:(1)Why disparity of sentencing happened on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(2) The impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be carri out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result of reseach showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing originat in himself the judge, his law personally, as well as the characteristics of the relevant case. The impact of the disparity of sentencing on the convict, the convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the management of the convict in the correctional institution. Whereas the impact of the disparity of sentencing on the victim, the victim of victim of violence and victim of criminal justice system. Effort that could be carri out to minimise could form by him sentencing guidelines and compar the point of view and the mission between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be negative control from prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by the criminal justice system subsystem .

Key words:
Disparity of sentencing

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Pemikiran/Teoritis.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	14
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Metode Penelitian.....	18
1.6.2. Jenis dan Sumber Data.....	18
1.6.3. Penyajian dan Analisis Data.....	20
1.7. Sistematika Penulisan.....	20
II. TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
2.1.1. Latar Belakang Pengaturan Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia	22
2.1.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.1.3 Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
2.1.4 Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
2.2. Penegakan Hukum di Indonesia	32
2.2.1 Sistem Peradilan Pidana	33
2.2.2 Peran masing-masing Sub Sistem Peradilan pidana.....	36
2.2.2.1 Peran Sub Sistem Kepolisian.....	36
2.2.2.2 Peran Sub Sistem Kejaksaan.....	39
2.2.2.3 Peran Sub Sistem Pengadilan	43
2.3. Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	50
III. TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG	
3.1 Gambaran Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Wilayah Bandar Lampung.....	56
3.2 Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Bandar Lampung.....	63
3.3 Pendapat Aparat Penegak Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	78

3.3.1	Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	78
3.3.1.1	Kalangan Hakim	78
3.3.1.2	Kalangan JPU	81
3.3.1.3	Kalangan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.....	82
3.3.2	Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	83
3.3.2.1	Kalangan Hakim PN.....	83
3.3.2.2	Menurut JPU.....	87
3.3.3	Upaya meminimalisir Terjadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	88
3.3.3.1	Menurut Hakim PN.....	88
3.3.3.2	Menurut JPU.....	89
3.4	Pendapat Akademisi Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	90
3.4.1	Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	90
3.4.2	Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	91
3.4.3	Upaya Meminimalisir Terjadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	93
3.5	Dampak Perbedaan Pengenaan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah	94
3.5.1	Pendapat Terpidana.....	94
3.5.2	Pendapat Korban.....	97
3.5.3	Pendapat Akademisi.....	99

IV. ANALISA TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

4.1	Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	101
4.1.1	Kategori Kekerasan tidak Mengakibatkan Luka Berat	102
4.1.1.1	Perkara PDM-845/TJK/08/2007 atas nama SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN dan perkara PDM-959/TJK/08/2008 atas nama terdakwa M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN.....	102
4.1.1.2	Perkara PDM-12/TJKR/01/2006 atas nama terdakwa ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARBINI dan perkara PDM-1012/TJK/11/2006 atas nama terdakwa SULCHAN bin MURSANI	108
4.1.1.3	Perkara PDM-407/TJK/05/2008 atas nama terdakwa HENDRO PITOYO bin HARTONO dan perkara PDM-588/TJK/11/2006	

atas nama terdakwa EFENDI bin SUHAIMI	113
4.2 Penyebab timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	120
4.2.1 Dari dalam diri hakim.....	121
4.2.2 Bersumber pada undang-undang.....	121
4.2.3 Karakteristik kasus yang bersangkutan.....	122
4.2.4 Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa.....	123
4.3 Upaya Meminimalisir Terjadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam rumah Tangga... ..	123
4.4 Tangga Dampak Disparitas Pidana Terhadap Terpidana dan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	126
4.4.1 Dampak disparitas pidana terhadap terpidana.....	126
4.4.2 Dampak sisparitas pidana terhadap korban.....	127
V. PENUTUP	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kenaikan angka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar Lampung
- Tabel 2.1 : Klasifikasi pelaku kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- Tabel 2.2 : Klasifikasi pelaku kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- Tabel 3 : Usia korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar Lampung.
- Tabel 4 : Putusan PN mengenai pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tahun 2006-2008.
- Tabel 5 : Putusan PN mengenai pelanggaran Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tahun 2006-2008.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum.

Hukum mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk (keperluan) memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.¹

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

¹Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif", (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 53-54.

Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.²

Dalam menanggulangi masalah kejahatan di dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice Administration*.³

Mengenai sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian sebagai berikut :

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Oleh karena itu tujuan sistem ini adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang taat hukum.⁴

²Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, “Teori Hukum dan Konstitusi”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 39, mengutip Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 2-12.

³Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana” (*Buku III*), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal. 84.

⁴ Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, (*Buku II*), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal. 140.

Dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut di atas, penting diperhatikan masalah pembinaan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan, namun terdapat beberapa kendala dalam pembinaan tersebut. Salah satu salah satu kendalanya yaitu dapat disebabkan oleh adanya disparitas pidana (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa.⁵ Perbedaan tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius bagi narapidana, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana. Terpidana merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya. Dengan demikian diperlukan pencegahan disparitas dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu Muladi berpendapat bahwa salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).⁶

Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada disparitas, maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam penjatuhan pidana. Disini nampak ada persoalan yang sangat serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁷

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Disebut masalah global terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM), yang perdefinisi diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula dikatakan

⁵ *Ibid.*, hal. 146.

⁶ Muladi, "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.120.

⁷ *Ibid.*, hal. 106.

bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).⁸ Kaitan dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan (*barier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.⁹ Hal ini sangat menonjol dalam peristiwa kekerasan terhadap perempuan, utamanya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yang lebih dikenal dengan (*domestic violence*).

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia telah mendorong komunitas internasional termasuk Indonesia untuk mengadopsi Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 20 Desember 1993. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, bangsa Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melindungi dan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Namun ketika kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga memasuki ranah proses peradilan pidana, tidak pula ada jaminan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang simpatik di semua tahap. Pada tingkat persidangan sikap para penegak hukum terhadap para korban dipandang masih jauh dari memuaskan, yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalisme di kalangan pengadilan, dominasi budaya patriarkhial, dan kurangnya pemahaman para

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 7

⁹ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", (Semarang : Badan Penerbit Universitas diponegoro) Cet.2-2002. hal. 31.

penegak hukum mengenai hukum yang berwawasan gender.¹⁰ Ternyata pula terdapat disparitas pidana dalam vonis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak mendekati pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang. Dengan adanya situasi yang demikian, maka pihak korban merasa menjadi korban ganda: pertama adalah korban kejahatan kekerasan, dan kedua, korban dari sistem peradilan pidana sendiri.

Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan saat ini sudah merupakan masalah global. Disebut sebagai masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM).¹¹ Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di negara-negara lain tetapi juga terjadi di Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Indonesia dimanapun masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia tidak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semakin nampak adanya peningkatan atas pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007, menyatakan bahwa Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung menempati urutan pertama jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dibandingkan dengan kota lain di Propinsi wilayah Pulau Sumatera.¹² Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003). hal 5.

¹¹ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". *Op. Cit*, hal.31.

¹² Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, "Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004", (Jakarta : BPS dan KNPP,2007), hal.58.

merupakan salah satu masalah dalam SPP (sistem peradilan pidana), tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang memasuki ranah SPP (sistem peradilan pidana), tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana khususnya pada kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah pokok dalam tesis adalah adanya perbedaan pengenaan sanksi pidana (disparitas pidana) terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung.

Bertolak dari perumusan masalah tersebut maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, untuk membatasi penelitian ini :

1. Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung?.
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berkaitan dengan masalah disparitas pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui eksistensi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung, pandangan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan perbedaan penjatuhan pidana dalam putusannya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta mencari

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu tujuan penelitian ini juga untuk dapat mengetahui dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mempunyai kegunaan bagi kalangan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan KUHP baru.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN/TEORITIS

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan merupakan salah satu sub sistem yang menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan hukuman pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Terlebih apabila keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Dalam membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak sekedar menguraikan susunan jenis-jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya sanksi tersebut (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*), tetapi harus menguraikan pula aliran-aliran hukum pidana, falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sebagainya.¹³

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis.¹⁴

¹³ Muladi. *Op.Cit.* hal.152

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.*, hal. 9

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan dua sarana berupa sarana penal (pidana) dan non penal.¹⁵ Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang lazim disebut dengan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” tentunya erat kaitannya dengan hakikat tujuan pemidanaan (falsafah pemidanaan). Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sampai kini belum dirumuskan.

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan, akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterrence*) dan teori penggabungan (*integratif*).

Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni (1) Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), (2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*) dan teori penggabungan (*integratif*),¹⁶ dengan penjelasannya sebagai berikut ;

1. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta : kencana prenatal Media Group, 2008), hal 1-4

¹⁶ Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi”, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1986), hal 17-23

Menurut Rammelink,¹⁷ teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

2. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini herbedabeda: menakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Pelaksanaan pidana dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Tujuan prevensi khusus ialah mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*).¹⁸

Kemudian muncul pemikiran *deterrence*, yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjutnya meminjam konsep dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai “obat” bagi “orang yang sakit” (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.¹⁹

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan berusaha merentas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori tersebut diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenar dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa

¹⁷ Jan Rammelink (1993). “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia”. (Jakarta; PT, Gramedia Pustaka Utama), hal. 600.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “, (Bandung : Alumni, 2005). hal. 16.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 11.

penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat (*social welfare*).²⁰

Muladi berpendapat bahwa aliran gabungan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pandangan pembalasan tidak perlu ditonjolkan secara eksplisit, karena sudah dianggap “implied” pada tujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalah (1) sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat; (2) perbaikan pelaku; (3) kedamaian masyarakat dan (4) rasa bebas bersalah dari terpidana.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dialektika teori tentang pidanaan di dunia, menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma yang menghasilkan pula paradigma yang lama dengan format baru. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa hakikat pidanaan tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kebijakan pidanaan harus memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan paradigma apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana.²²

Peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat dimulai dari hukum sendiri. Titik tolak pemikirannya adalah adanya kekuasaan kehakiman. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.

Menurut John Locke, kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana

²⁰ Mahmud Mulyadi: *Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (USU Repository : 2006), hal. 8.

²¹ Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”. *Op.Cit*, hal.153

²² Mahmud Mulyadi, *Ibid*. hal.12.

undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat.²³

Montesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan legislature bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Apabila pengadilan yang digabung dengan legislature, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.²⁴ Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁵

Hal penting lainnya dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan terjamin, bila prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum terlaksana.²⁶

Suatu negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ia harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti :

- a. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

²³ Geoffrey Marshal, " *Constitutional Theory*", London, Oxford University Press, 1971, hal.10. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moerad B.M, "*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 20

²⁴ Montesquieu dalam Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia" (Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 1995, hal.2.

²⁵ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 20.

²⁶ Bagir Manan, "Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman" makalah pada Seminar Nasional upaya meningkatkan Fungsi dan peranan Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan Kekuasaan kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila", Bappenas-FH Unpad, Bandung, April 1998, hal 3.

c. Legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁷

Ciri yang kedua menunjukkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum. Ciri ini sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang pada akhirnya dia harus memberikan putusan mengenai perkara tersebut.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam lingkup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakan hukum, dan menegakan keadilan.²⁸ Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.²⁹ Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.³⁰ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.³¹ Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan fungsi utama hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang.

²⁷ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 23.

²⁸ Pasal 24 UUD 1945, sebagai perubahan ketiga (Dalam sidang tahunan MPR 2001).

²⁹ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.14 tahun 1970, Jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* .hal. 56.

³¹ Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan dampak disparitas pidana, selain pelaku tindak pidana, salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana adalah korban tindak pidana. Dampak disparitas pidana terhadap korban tindak pidana, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak menghargai korban tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.³²

Pada sistem peradilan pidana pihak korban tindak pidana diwakili oleh penuntut umum/jaksa dalam menghadapi pihak pelaku dalam suatu sidang pengadilan pidana. Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, melegitimasikan tuduhan pihak penguasa bahwa telah terutama mengganggu, tertib hukum yang antara lain menimbulkan juga kerugian pada pihak korban.³³

Arif Gosita berpendapat bahwa salah satu usaha penyelesaian viktimisasi kriminal yaitu dengan victimogogi yang dilandasi oleh Ideologi Retribusi, artinya korban tindak pidana menginginkan adanya suatu sistem pidanaannya yang tegas dan berdasarkan asas seorang pelaku harus dihukum menurut taraf keseriusan pelanggarannya. Disini tujuannya adalah menghukum seseorang sesuai dengan berapa besar taraf kerugian yang telah ditimbulkan oleh macam kejahatan tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, ada keinginan untuk menempatkan pihak korban pada kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan dua macam keputusan mengenai penuntutan dan penghukuman. Hal ini disebabkan, peradilan pidana harus memuaskan keinginan yang bersangkutan mengenai keadilan, pembenaran moral atau pembalasan. Victimogogis yang diilhami oleh ideologi retribusi, antara lain, yaitu perintah memberikan kompensasi, hak korban untuk diberitahu mengenai penahanan, tuduhan, penampilan di pengadilan dan penghukuman.³⁴

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 54.

³³ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta : Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2007, hal.155.

³⁴ *Ibid*, hal.235.

Namun dalam kenyataannya sebagai subyek hukum, praktis peran korban tidak lebih dari sebagai saksi yang pasif. Hal ini karena hak-hak korban sebatas pada bantuan hukum, praperadilan, rehabilitasi, dan ganti kerugian. Padahal, sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan terselenggaranya peradilan pidana.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*“. Yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.³⁵

Menurut Muladi, pengertian **disparitas pidana** (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah :

penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offences*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat **berbahayanya** dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁶

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa **disparitas pidana** berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.³⁷

Dalam, membahas mengenai perbedaan dalam pemberian sanksi pidana, maka konsep pidana harus jelas. Menurut Wirjono Prodjodikoro **pidana** berarti : hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepadanya seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁸ Sedangkan Soedarto, menyatakan definisi **pidana** sebagai : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.”³⁹

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.* hal. 5

³⁶ Muladi, *Op.Cit.* hal. 106

³⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.* hal. 7

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal 1.

³⁹ Soedarto, “Hukum Pidana”, Jilid IA, (Semarang: FH UNDIP, 1975), hal.7.

Disparitas pidana hampir terjadi pada setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Kekerasan berarti perihal yang bersifat, berciri khas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁰

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander, bahwa :

*“ in general, violence is aggressive behaviour with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence”.*⁴¹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata **kekerasan** pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.⁴² Selanjutnya pengertian **kekerasan** secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), hal.425.

⁴¹ Elizabeth Kandel Englander, “ *Understanding Violence*”, Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London, 2003, hal.2. dalam Rika Saraswati, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga” , (Bandung :Citra Aditya Bakti), 2006, hal .13.

⁴² Mansour Fakhri, “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)”, (Yogyakarta : PKBI), 1997. hal.6.

seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender (jenis kelamin). Pengertian **gender** adalah sifat yang melekat, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kultural. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence* mempunyai macam dan bentuk kejahatan :

1. bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan di dalam perkawinan.
2. tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk **penyiksaan** terhadap anak-anak.
3. *bentuk penyiksaan* yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*).
4. kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*)
5. kekerasan dalam bentuk pornografi.
6. kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*).
7. kekerasan terselubung (*molestation*) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
8. tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual.⁴³

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, yang dimaksud dengan **kekerasan terhadap perempuan** adalah :

⁴³ *Ibid*, hlm.17

Perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut. Pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.⁴⁴

Pengertian **kekerasan dalam rumah tangga** menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa undang-undang ini tidak diberlakukan semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi :

1 Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

⁴⁴ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hak asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 138-139

2. Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sistematika adalah :

1.6.1 Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis, terutama ditujukan untuk mengkaji pengaturan kekerasan dalam rumah tangga serta keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim. Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini hanya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik.

Disamping itu penelitian sosiologis diperlukan untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya disparitas, dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kemungkinan-kemungkinan dalam konteks penanggulangan perbedaan putusan pengadilan atau perbedaan pidana.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk melengkapi dan menerangkan lebih lanjut mengenai penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan disparitas pidana dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.
2. Data primer melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, antara lain 5 (lima) jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 5 (lima) Hakim dari Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang di Bandar Lampung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang di Bandar Lampung dan Akademisi. Penulis juga melakukan kegiatan wawancara mendalam terhadap terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang di Bandar Lampung. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan serta dasar pertimbangan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pandangan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan perbedaan penjatuhan pidana dalam putusannya, pandangan petugas lembaga pemasyarakatan dengan adanya disparitas pidana dikaitkan dengan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pendapat akademisi tentang disparitas pidana, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas pidana dan juga untuk dapat mengetahui dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.3 Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapan perundang-undangan dalam praktek, apabila terdapat data-data yang berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan penegakan hukum di Indonesia, serta disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bab III : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Bab ini menggambarkan tentang kekerasan dalam rumah

tangga secara umum di Bandar Lampung, serta penyajian data yang meliputi putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang di Bandar Lampung setelah diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam kurun waktu tahun 2006-2008. Pendapat aparat penegak hukum, akademisi, terpidana dan korban mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV : ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini berisi analisis terhadap temuan lapangan guna mendapatkan jawaban mengenai sebab terjadinya perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung, dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga serta upaya apa yang dapat dilakukan guna mengurangi terjadinya disparitas pidana tersebut.

Bab V : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai disparitas pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.1 Latar Belakang Pengaturan Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konstitusi Indonesia telah secara tegas memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap tindakan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28A menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B Ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28B Ayat (2) menentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28G Ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.³⁸

Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms Discrimination Againts*

³⁸ Mudjiati, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender”, (Jakarta : Jurnal Lagislasi Indonesia vol.5. No.3, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hal.48.

Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya juga mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki. Namun kenyataan menunjukkan semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan terjadi di Indonesia. Undang-undang yang ada selama ini termasuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata belum mampu melindungi kaum perempuan di ranah domestik sehingga perlu ada undang-undang yang mengatur hubungan suami isteri atau orang tua-anak dalam keluarga, atau antara anggota keluarga dan orang yang turut tinggal dalam rumah tangga tersebut, khususnya bila terjadi kekerasan di dalamnya.³⁹

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Keterbatasan lain dalam KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) KUHP yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan 7 (tujuh) tahun pidana penjara bagi

³⁹ Rika Saraswati, *Op. Cit.* hal. 210.

pelaku penganiayaan. Dalam kenyataannya, hal ini menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana.⁴⁰

Selanjutnya, KUHP hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana. Belum ada sistem pengaturan sanksi yang lain, misalnya perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan atau penyediaan bentuk terapi yang diwajibkan atas diri pelaku. Minimnya pengaturan sanksi dalam KUHP menimbulkan dilema bagi perempuan karena hukum dan budaya telah memosisikan dirinya secara ekonomis bergantung pada suaminya. Akibatnya, tidak mengherankan apabila banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam dan tidak menuntut suaminya ke Pengadilan. Apabila perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melanjutkan kasusnya ke proses pidana, tidak jarang tuntutan tersebut ditarik kembali karena posisi suami sebagai pencari nafkah daripada kepentingan keselamatan jiwanya.⁴¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah saatnya perlu disusun peraturan yang jelas dan tegas mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan berbagai situasi perempuan dan segala kepentingannya. Perubahan pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap pasangan (suami atau istri), tetapi juga meliputi anggota keluarga lain. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa pasangan (suami/istri), tetapi juga menimpa atau berdampak, baik secara psikis maupun fisik pada anggota keluarga yang lain terutama anak-anak.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hal.212.

⁴¹ Ninik Rahayu, "Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban", (Jakarta : Jurnal Lagislasi Indonesia vol.5. No.3, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hal.69.

⁴² Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, "Survey Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2000 ", (Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2000), hal 24.

Perubahan pemikiran diperlukan untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan pribadi sehingga diperlukan peraturan khusus, melalui “reformasi hukum”, yakni pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004.⁴³

2.1.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan ketentuan khusus.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁴³ A.A. Oka Mahendra, “ Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan “, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hal.74.

⁴⁴ Rika Saraswati, *Op.Cit.* hal. 208.

Atas dasar tersebut maka hak-hak asasi yang melekat pada seseorang, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan hak persamaan dimuka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun harus dihormati dan dilindungi. Jika tidak, terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁵

Pelanggaran hak asasi manusia, menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka penganiayaan dan kekerasan yang mengurangi hak-hak asasi manusia adalah kejahatan. Artinya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, harus diakui sebagai bentuk kejahatan pula terhadap kemanusiaan seseorang.⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kelompok kejahatan di bidang kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas: kejahatan yang menyangkut kekerasan fisik, kejahatan kekerasan psikis, kejahatan kekerasan seksual, dan kejahatan penelantaran rumah tangga. Disamping ancaman pidana pokok yang meliputi pidana penjara atau pidana denda, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur pidana tambahan berupa :

⁴⁵ Rita Serena Kalibongso, " Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", (Jakarta : Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), hal 107.

⁴⁶ Lihat penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁴⁷

2.1.3 Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tidak mengatur secara khusus jenis pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena tujuan diberlakukannya undang-undang ini, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.⁴⁸ Undang-undang ini mengatur mengenai beberapa jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi :

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan yang memberikan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, pengurangan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.⁴⁹
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

⁴⁷ Lihat Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁸ Suchafer, J, and Caetano, "Rates of Intimate Partner Violence in the United States", *American Journal of Public Health*, in Elizabeth Kandel Englander, *Understanding Violence*, (Mahwah-New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers London, 2003) hal.26.

⁴⁹ Lihat, Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁰

3. Kekerasan penelantaran rumah tangga melalui tindakan tidak memberi nafkah lahir kepada keluarga, pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.⁵¹
4. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu hingga perkosaan.⁵²

Namun yang paling sering terungkap hanyalah 3 jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saja, yakni pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berkedudukan sebagai pelaku kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis atau kekerasan secara seksual, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 46, yang dijelaskan dibawah ini:

Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 melarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 mengatur dalam hal perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp.30.0000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 menentukan apabila perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima

⁵⁰ Lihat, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵¹ Lihat, Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵² Lihat, Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

juta rupiah). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dalam hal perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 melarang seseorang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dan mengancam perbuatan tersebut pidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sedangkan dalam hal perbuatan kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara maksimal 4 (empat) bulan dan denda maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 melarang melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu dengan cara pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Sementara di dalam hal perbuatan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu, dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya

janin dalam kandungan ,atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selain ketiga pasal tersebut, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku dalam tiga peran atau kedudukan yakni sebagai melakukan kekerasan fisik, psikis dan seksual, sebenarnya masih ada lagi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam peran yang lain, yakni diantaranya pasal yang memuat ancaman pidana bagi seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pelaku kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Akan tetapi hanya ketiga jenis pelaku tersebut sajalah yang perkaranya lebih banyak sampai ke pengadilan.

2.1.4 Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, disebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁵³

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa undang-undang ini diberlakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang

⁵³ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan.⁵⁴ Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat Indonesia yang patriarkhal dimana sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan dipersepsi sebagai suatu struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataannya tergambar baik dari kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Dengan demikian korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengakui hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur pada Pasal 10 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan media ;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

⁵⁴ Rika Saraawati, *Op.Cit.* hal 19

⁵⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam buku kumpulan karangan Achie Sudiarti Luhulima, "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya", (Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia, 2000), hal.77.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena :

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵⁶

2.2 Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵⁷

⁵⁶ Muladi, "Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana" dalam buku kumpulan karangan : Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997) hal.172.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hal.5.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini ialah Undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum.⁵⁸

2.2.1 Sistem Peradilan Pidana

Bicara mengenai penegakan hukum, tidak terlepas dari apa yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Hal tersebut disebabkan penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan antara instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta tidak terlepas juga dari peran masyarakat sebagai salah satu sub sistem sistem peradilan pidana, disamping terdapat penasehat hukum.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁵⁹

Disamping itu sistem juga bertugas untuk mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi

⁵⁸ *Ibid*, hal 8-9.

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam...*, *Op. Cit.*, hal.84.

perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁰

Gambaran di atas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, keterpaduan dalam sistem harus dilakukan dengan erat antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Apabila keterpaduan antara sub sistem tidak dilakukan dengan erat dalam sistem peradilan pidana, maka dapat timbul 3 kerugian seperti dijelaskan oleh Minoru Shikita, yang mengajukan yakni:

- a. *“... it is often difficult for component agencies to assess the success or failure of their own policies and practices in isolation, because they impact on one another. Failure or success is often felt more by other agencies than the particular one “.*
- b. *“...it is often difficult for the respective agencies to solve their most serious problems by themselves “.*
- c. *“...the responsibility for effective administration of justice is so diluted among various agencies that each agency tends not to be sufficiently concerned with the overall effectiveness of the total criminal justice administration. Moreover, there has been insufficient effort to assess the effectiveness of the administration of justice as a whole or to view systematically each agency's responsibility in regard to success or failure of the system as an entirety.”⁶¹*

Yang diartikan sebagai:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

⁶⁰ *Ibid*, hal 85.

⁶¹ Minoru Shikita, “Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice”, dalam Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua”, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hal 144..

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁶²

Jawaban terhadap kerugian-kerugian di atas adalah perlunya keterpaduan kerja dalam sistem peradilan pidana,⁶³ sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Kehakiman Ali Said:

“Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga professional sistem Peradilan Pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.⁶⁴

Tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Dalam rangka pemikiran ini perlu diperhatikan salah satunya adalah mencegah terjadinya disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.⁶⁵

⁶² Mardjono Reksodiputro “Hak Asasi Manusia...”, *Op. Cit.*, hal. 85.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana...”, *Op. Cit.* hal 142.

⁶⁴ Ali Said, sebagaimana dikutip dari Laporan Singkat Seminar Bersama UNAFEI Jepang, Babinkumnas Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Maret 1984, hal 3-4, sebagaimana dikutip pula oleh Mardjono Reksodiputro dalam “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua”, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal 142.

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana...”, *Op. Cit.*, hal 146.

2.2.2 Peran Masing-Masing Sub Sistem Peradilan Pidana

2.2.2.1 Peran Sub Sistem Kepolisian

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan berdasarkan prinsip *differensiasi fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing aparat penegak hukum.

Seperti yang dikatakan, Polri menduduki posisi sebagai penegak hukum sesuai dengan prinsip differensiasi fungsional yang digariskan KUHP. Kepada Polri diberikan peran (*role*) berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Polri berperan melakukan pengendalian kejahatan (*crime control*) dalam bentuk investigasi- penangkapan- penahanan- penggeledahan- penyitaan.

Tanggung jawab Polri dalam menegakan hukum (*law enforcement*) berada pada diri Polri itu sendiri. Oleh karena itu, Polri dapat dimintai pertanggungjawaban atas penegakan hukum. Dalam rangka pertanggung jawaban yang independen, Polri bebas mengambil diskresi meskipun hal itu mendatangkan konsekuensi dramatik terhadap masyarakat.⁶⁶

Tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri memiliki beberapa fungsi yakni:

⁶⁶ M Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (penyidikan dan penuntutan)", (Jakarta:Sinar Grafika,2002), hal. 93

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan,
2. pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
3. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
4. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
5. turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
6. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
7. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan
8. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
9. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
10. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
11. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
12. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian,
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

⁶⁷ Pasal 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, LN RI Tahun 2002 No. 2, TLN RI No.4168.

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur tugas Polri sebagai penyidik, artinya Polri bertugas melakukan serangkaian tindakan di dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁸ Namun sebelum dilakukan penyidikan, Polri harus bertugas melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁶⁹.

Mengenai kewenangan Polri dalam penegakan hukum, dapat disebutkan kewenangannya berdasarkan KUHAP, yakni setiap anggota Polri memiliki kewenangan kepolisian yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak asasi warga masyarakat demi tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini nampak dalam kewenangan selaku penyelidik, penyidik, penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1). Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan Polri selaku penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Polri selaku penyelidik juga berwenang untuk: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selaku penyidik pembantu sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dengan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, kiranya Polri mampu menjadi inti kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk mencapai keamanan dan ketertiban.

2.2.2.2 Peran Sub Sistem Kejaksaan

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses pemidanaan karena penuntutan menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penuntutan, jaksa bertindak sebagai sebagai pengacara masyarakat. Jaksa adalah juga pelindung kepentingan umum, sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus obyektif dan tidak memihak.⁷⁰ Tak dapat disangkal, dalam hubungannya dengan pengadilan, jaksa mempunyai hak-hak khusus dan tanggung jawab khusus yang lebih dari pada hak-hak dan tanggung jawab polisi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Bab III diatur mengenai tugas dan wewenang jaksa, yaitu:

⁷⁰ Subrahmania Iyer Balakrishnan, *Speedy and Fair Administration of Justice*, UNAFEI Report No. 15 Tahun 1978, hal 61, sebagaimana di Kutip oleh RM.Surahman dan Andi Hamzah, dalam "Jaksa di... ..",hal. 6.

Pasal 30 Ayat (1) di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di dalam Pasal 30 Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, selaku jaksa pengacara negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa memiliki pedoman sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Surat edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan pidana.⁷¹ yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, membuat jera pelaku tindak pidana, mampu

⁷¹ Dalam rangka guna lebih meningkatkan kualitas penerapan, penegakan dan pelayanan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana umum maka jaksa penuntut umum mempunyai acuan yang diatur dalam Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, yang terbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya, *menciptakan kesatuan* kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan *asas bahwa* kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan, menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

Berkaitan dengan hal mengajukan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana umum, jaksa penuntut umum (JPU) harus memperhatikan/mempertimbangkan faktor-faktor perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak perbuatan terdakwa.⁷²

Dalam hal perbuatan terdakwa, jaksa harus memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis, atau dilakukan dengan cara kekerasan, atau menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan. jaksa juga harus memperhatikan perbuatan tersebut menarik perhatian/meresahkan masyarakat, atau menyangkut SARA (suku, ras dan agama).

Dalam faktor keadaan diri pelaku tindak pidana, jaksa penuntut umum harus memperhatikan sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain), karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, peranan pelaku tindak pidana, keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana, pekerjaan, dan umur pelaku tindak pidana.

Sedangkan dalam faktor dampak perbuatan terdakwa, seorang jaksa harus memperhatikan, menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya,

⁷² Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menimbulkan korban jiwa dan harta benda, merusak pembinaan generasi muda.

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Tuntutan pidana mati diajukan apabila:
 - a. perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati,
 - b. dilakukan dengan cara yang sadis di luar perikemanusiaan,
 - c. dilakukan secara berencana,
 - d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital,
 - e. tidak ada alasan yang meringankan.
2. Tuntutan Seumur Hidup diajukan, apabila memenuhi kriteria:
 - a. perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati,
 - b. dilakukan dengan cara sadis,
 - c. dilakukan secara berencana,
 - d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital,
 - e. terdapat hal-hal yang meringankan.⁷³
3. Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa residivis, perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian materi, terdapat hal-hal yang meringankan.
4. Tuntutan pidana bersyarat, diajukan jaksa penuntut umum apabila memenuhi kriteria bahwa terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban, terdakwa belum cukup umur⁷⁴, terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert, dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP.

⁷³ Tuntutan pidana mati diajukan salah satu kriterianya adalah tidak adanya alasan yang meringankan. Menurut penulis, tidaklah mungkin tidak ditemukan sama sekali alasan yang meringankan dalam persidangan, terdakwa dalam menjalankan persidangan tetaplah seorang manusia, yang menunjukkan sisi kemanusiaannya, seperti tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau sopan di dalam persidangan. Oleh karena itu akankah lebih masuk akal apabila kriteria tidak ada alasan yang meringankan dihilangkan dari pedoman penuntutan pidana mati.

⁷⁴ Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu upaya menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, jaksa penuntut umum (JPU) harus melakukan upaya hukum banding apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).⁷⁵

2.2.2.3 Peran Sub Sistem Pengadilan

Kedudukan Pengadilan dalam SPP (sistem peradilan pidana) menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan menetapkan pidana. Dalam penjatuhan pidana, dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Dalam rumusan Pasal 183 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang.⁷⁶

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.⁷⁷ Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas untuk

⁷⁵ Kriteria tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam SE JA No:001/JA/1/1995. Penyimpangan terhadap tuntutan terhadap pidana mati dan pidana seumur hidup harus dengan ijin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tuntutan serendah-rendahnya ½ dari ancaman, tuntutan serendah-rendahnya ¼, serta tuntutan pidana bersyarat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kecuali perkara penting sesuai dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak pidana Umum (JAMPIDUM) No:R-16/E/3/1994, tanggal 11 Maret 1994 perihal pengadilan Perkara Penting Tindak Pidana Umum

⁷⁶ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 72-73.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, "Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.⁷⁸

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁹

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni kemandirian lembaganya/Institusinya, kemandirian proses peradilanannya dan kemandirian hakimnya sendiri.⁸⁰

1. Kemandirian lembaganya/institusinya

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilanannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

- a. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga

⁷⁸ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, "Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 51-52.

⁷⁹ Lihat penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2004 Nomor.8, TLN RI Nomor 4358.

⁸⁰ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal 52.

lain ataukah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Apabila lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, maka hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.

- b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal, dimana lembaga atasannya dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersalahkan disini (bahkan jadi permasalahan apabila) pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah di luar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kemandirian proses peradilannya

Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang

mandiri. Sebaliknya apabila adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

3. Kemandirian hakimnya

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Tujuan hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁸¹ Oleh sebab itu hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai

⁸¹ Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta : Ghalia, 1985) hal.19

sebagai faktor yang jahat dari terdakwa.⁸² Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan-keterangan orang-orang dilingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.⁸³

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸⁴ Hal tersebut, mengingat masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸⁵

Faktor-faktor yang harus diperhatikan hakim dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut seharusnya mengacu pada pedoman pemidanaan. Namun pedoman pemidanaan sampai dengan saat ini belum diterapkan di Indonesia. Dalam Pasal 55 Rancangan KUHP 2008 telah dimasukan pemikiran para ahli hukum, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, wajib mempertimbangkan: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat

⁸² Lihat Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸³ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", *Op.Cit*, hal 90.

⁸⁴ Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁵ Lihat Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tidak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁸⁶

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Sudarto yang berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim harus mengacu kepada pedoman pemberian pidana yang memuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan hakim lebih mudah dalam menetapkan pidananya, penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya yang seperti dijatuhkan itu.⁸⁷

Bila melihat pendapat-pendapat tersebut di atas nampak bahwa hakim sebenarnya tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan tetap terdapat acuan-acuan yang mendasari putusan pidana yang akan dijatuhkan. Acuan tersebut berkaitan dengan faktor subyektif dari terdakwa (diri terdakwa) maupun yang berasal dari faktor obyektif.

Pembatasan kebebasan hakim juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam

⁸⁶ <<http://www.legalitas.org>, diakses pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 14.00 wib.

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi, "Dampak Disparitas pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Buku Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", *Op. Cit.* hal 68.

penjelasan ayat ini ditambahkan berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan asas kesepuluh yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, pengadilan juga berkewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Pencerminan asas ini dalam ketentuan KUHAP adalah lembaga hakim pengawas dan pengamat. Keberadaan hakim pengawas dan pengamat ini memberikan masukan yang berupa data mengenai manfaat putusan pidana perampasan kemerdekaan bagi perubahan tingkah laku narapidana dan pembinaan narapidana atau hubungan timbal balik antara keduanya. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 280 Ayat (2) KUHAP, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian dan penetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa :

tahap purnaajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya. Akan tetapi juga disini harus dianut pandangan bahwa tahap adjudikasi tetap "dominan" dalam seluruh proses. Proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menjalani pidananya dengan penuh. Bukan saja tanggung jawab moral hakim, tetapi juga asas-asas perlindungan hak terpidana, mewajibkan pengadilan mengikuti perkembangan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggung jawab pengadilan selama yang bersangkutan berada dalam lembaga.⁸⁸

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)", (Pidato Pada Upacara penerimaan Jabatan

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa hakim pengawas dan pengamat telah menjadi penghubung antara Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Hubungan yang terus berlanjut antara hakim dan putusannya telah menempatkan narapidana tidak saja sebagai pelaku yang telah berbuat jahat dan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, tetapi juga mengingat narapidana sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki untuk menjadi baik kembali, dan masih memiliki masa depan yang perlu dijalaninya, seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha memperbaiki narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari harkat dan martabatnya sebagai manusia yang perlu dilindungi dan diperhatikan oleh pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mendapat kontrol dari hakim pengawas dan pengamat.

2.3 Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Proses bekerjanya sistem peradilan pidana tidaklah berjalan tanpa hambatan. Banyak masalah yang dapat bersifat kriminogen sebagaimana diungkapkan oleh Muladi :

Sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat praktek-praktek yang tidak konsisten, kriminalisasi yang tidak cermat yang menyebabkan *overcriminalization* maupun devaluasi hukum pidana, diskresi yang tidak terantau karena keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dengan disfungsi-fungsionalisasi hukum pidana, tujuan pemidanaan yang tidak jelas, perumusan yang jelas tentang tujuan pemidanaan itu penting, sebab akan mendasari penyelenggaraan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pemidanaan yang berorientasi pada pidana kemerdekaan, dampaknya antara lain berupa pilihan pidana yang sangat sedikit, untuk memudahkan penerapannya. Keterbatasan sistem peradilan pidana menyangkut efektivitasnya, yang sepenuhnya tergantung pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kegagalan dalam sistem pembinaan, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga. Terjadinya **disparitas pidana** (*Disparity of sentencing*), yang dianggap sebagai *the disturbing issue* dalam sistem peradilan pidana di

sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 30 Oktober 1993). hal 13-14.

pelbagai negara. Tiadanya perhatian pada si korban kejahatan yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan *insecurity* dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk *vigilante group*. Konsekuensi di luar hukum yang disebut stigma sosial sebagai akibat proses stigmatisasi. Prisonisasi, sistem sosial ini jika tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung menghasilkan residivis.⁸⁹

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa:

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁹⁰

Penulis berpendapat bahwa, sepiantas memang nampak bahwa disparitas pidana merupakan gambaran ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada pencari keadilan. Publik akan membandingkan putusan hakim tersebut secara general bahwa disparitas pidana telah terjadi, akan tetapi bila dilihat secara yuridis formal dimana hakim memiliki kebebasan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya maka seorang hakim dapat menjatuhkan pidana yang berbeda.

Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

⁸⁹ Muladi, *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, makalah pada Simposium Nasional Tentang “Relevansi Pidana Mati di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Juni 1989. Sebagaimana dikutip oleh Gregorius Aryadi dalam *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta :Univ. Atmajaya Yogyakarta, 1995), hal 27-28.

⁹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta:KHN, 2003) hal.28.

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.⁹¹

Menurut penulis adanya disparitas dalam pengenaan pidana disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan, tetapi sering kali dipergunakan secara melampaui batas, maka para hakim dan juga penegak hukum lainnya sangat diharapkan untuk berlaku arif. Dengan demikian, penulis berkesimpulan secara yuridis formal disparitas pidana tidak melanggar hukum.

Disparitas Pidana bukan saja terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem presidet. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*" mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.⁹²

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amademen Ketiga), memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim, dimana Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundangan-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa Pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut,

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Dampak Disparitas pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Buku Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", *Op. Cit.*, hal 58.

⁹² Muladi, "Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya", *Op. Cit.*, hal 52.

sedangkan dalam Ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Di dalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen.⁹³ Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.⁹⁴

Aturan tersebut merupakan aturan pidana secara umum, sedangkan secara khusus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur pidana minimum dan maksimum secara khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seperti dalam Pasal 47 serta Pasal 48. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, di bawah ini :

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Dalam ketentuan di atas aturan minimumnya adalah 1 (satu) hari dan maksimumnya 5 (lima) tahun. Dalam batasan-batasan minimum dan maksimum tersebut, hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana yang menurut pertimbangannya paling tepat bagi si terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat

⁹³ Lihat Pasal 30 Ayat (1) KUHP.

⁹⁴ Lihat, Pasal 30 Ayat (2) dan (3) KUHP.

luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang.

Ada faktor eksternal, yaitu undang-undang yang membuat hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Demikian pula faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang samapun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda.⁹⁵

Disparitas pidana dapat berakibat buruk bagi terpidana maupun bagi korban dan masyarakat. Terpidana akan menjadi orang yang tidak lagi menghargai hukum oleh karena tiadanya persamaan hak di muka hukum yang sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.⁹⁶

Akibat yang buruk lagi adalah dianggap gagalnya sistem peradilan pidana untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti dinyatakan oleh Hood dan Sparks :

⁹⁵ Gregorius Aryadi, "Putusan hakim dalam Perkara Pidana" (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Op. Cit*, hal 33.

⁹⁶ *Ibid*, hal.54.

“in the most countries there is, admittedly, in varying degree of disparity and inconsistency in the sentencing process and this tends to engender disrespect and even contempt for the law.”⁹⁷

Disparitas pidana akan tampak nyata pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*complicity*).

Disparitas pidana disebabkan salah satunya adalah dari hukum itu sendiri. Selain akibat negatif dari disparitas pidana yang telah diuraikan di atas, kiranya masih banyak lagi yang belum dapat diungkapkan dan perlu segera dicarikan jalan pemecahannya. Disparitas yang mencolok mengenai delik yang sama ataupun dapat disamakan perlu dihadapi dengan langkah-langkah yang akan membatasi kemungkinan-kemungkinan itu hingga garis minimum. Jika dilihat dari aspek penyebabnya, telah disebutkan sebelumnya yaitu sebab yang bersumber dari peraturan perundang-undangannya yang memberikan kemungkinan terjadinya disparitas pidana, dan aspek hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁹⁸

Terhadap pengaruh negatif dari disparitas pidana, tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang dianggap rasional.

Menurut Muladi upaya terpenting yang harus ditempuh adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.⁹⁹

⁹⁷ Hood dan Sparks dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, *Op Cit.* hal. 54

⁹⁸ Oemar Seno Adji, “Hukum - Hukum Pidana” ,(Jakarta:Erlangga,1984), hal 28-29

⁹⁹ Muladi,*Op.Cit.*, hal 8-9.

BAB III
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

3.1 Gambaran Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Bandar Lampung

Penanganan kriminal dan pengendalian kejahatan pada umumnya dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada khususnya di wilayah hukum Bandar Lampung, ditangani oleh Poltabes Bandar Lampung yang terdiri dari 7 (tujuh) Polsek yang tersebar di seluruh wilayah Bandar Lampung. Jumlah tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang di laporkan disejumlah Polsek di wilayah Bandar Lampung mengalami kenaikan sepanjang dua tahun terakhir, yakni tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Hasil ini didapat dari data ungkap kasus perkara kekerasan fisik/penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Poltabes Bandar Lampung di 7 (tujuh) wilayah Polsek Bandar Lampung.

Data ungkap kasus ini merupakan perwujudan kinerja aparat kepolisian yang dituangkan dalam bentuk laporan dari satuan dari masing-masing Polsek di wilayah Poltabes Bandar Lampung. Data ungkap kasus tersebut terbatas hanya pada periode 2006-2008.

TABEL 1. Kenaikan angka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar Lampung.

No	Wilayah	Tahun 2006 -2007	Tahun 2007- 2008	Kenaikan
1.	Poltabes Bandar Lampung	9	10	11,1%
2.	Polsek Kedaton	7	11	57,14%

¹ Data tersebut merupakan hasil penyidikan selama setahun oleh masing-masing Polsek di Wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung.

3.	Polsek Tanjung Karang Barat	9	13	44,4%
4.	Polsek Tanjung Karang Timur	10	14	40%
5.	Polsek Sukarame	9	11	22,2%
6.	Polsek Teluk Betung Selatan	5	9	80%
7.	Polsek Teluk Betung Utara	6	14	133,3%
8.	Polsek Teluk Betung Barat	15	17	13,3%

Sumber : Dirangkum dari laporan data ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga masing-masing Polsek di Wilayah Poltabes Bandar Lampung, data tahun 2006 dan tahun 2008.

Data yang telah disampaikan tersebut menunjukkan kenaikan tingkat kekerasan fisik terhadap perempuan yang terjadi di Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2006-2008. Lebih dari pada itu, kenyataan menunjukkan bahwa 97,6 % sebagian korban dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah perempuan yang mempunyai hubungan dan kenal dengan pelaku.² Namun jumlah data pelaporan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga akan jauh berkurang manakala perkara tersebut sampai di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang. Hal ini disebabkan banyak pelapor kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya dan antara pelaku-korban telah mengadakan perdamaian di kepolisian.

Tingginya tingkat kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung, tentunya sangat berkaitan dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Bandar Lampung merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai etnik yaitu etnik Lampung sendiri, Jawa, Banten, Sunda, Sumatera Selatan dan Cina. Meskipun demikian, berbagai persoalan yang muncul karena etnisitas yang berbeda tersebut dapat segera diselesaikan. Hal ini disebabkan keberagaman telah lama dikenal di Lampung,

² Data tersebut merupakan hasil pengumpulan data oleh DAMAR lembaga advokasi perempuan di Bandar Lampung. Sumber data : 2 surat kabar harian lokal, 2 tabloid mingguan, kasus yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR melalui Drop In, Hotline Service, Outreach dan data yang didapat dari basis mitra jaringan.

maka dengan sendirinya telah terbangun mekanisme penyelesaian masalah. Berbagai kasus yang muncul tidak pernah menjadi berlarut-larut, sebab tetua adat masing-masing akan segera menyelesaikan masalah yang muncul.³

Dalam konteks budaya Lampung, anak laki-laki menjadi utama dalam keluarga. Nenek dan bibi dalam keluarga besar adat Lampung turut serta menentukan masa depan anak laki-laki. Apabila di dalam satu keluarga besar belum lahir anak laki-laki, maka suami diberi peluang untuk menikah lagi oleh isteri pertama atau permaisuri.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan posisi perempuan sebagai objek dan warga kelas dua. Perempuan menjadi milik ayahnya ketika masih lajang, dan menjadi milik suaminya ketika sudah berumah tangga. Ketika perempuan berpisah dengan suaminya karena meninggal, ia kembali ke orang tua. Hal ini membuktikan bahwa perempuan sebagai properti keluarga. Posisi subordinasi tersebut menjadikan perempuan rentan sebagai korban kekerasan, mulai dari rahim hingga akhir hayatnya.⁵

Dalam budaya Lampung, perempuan sangat sulit untuk keluar dari konsep keluarga utuh. Perceraian sangat ditentang oleh adat karena dianggap merusak struktur dan mencemarkan nama baik keluarga besar. Namun sebaliknya, tidak ada aturan adat yang memberi sanksi kalau suami kawin lagi dan atau melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak-anak. Nilai-nilai patriarki⁶ yang dilembagakan oleh adat semakin memperburuk kondisi perempuan dan menguntungkan laki-laki.⁷

Oleh karena bentuknya yang merupakan kekerasan fisik di ranah domestik rumah tangga (*domestic violence*) inilah, maka munculnya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung dari

³ Siti Noor Laila, "Sepatu Lars Di Rahim Ibu", Pengalaman Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bekerja Bersama Korban, Bandar Lampung : Pensil 324, 2004.hal.132.

⁴ Permaisuri adalah isteri pertama yang dinikah secara adat dan berperan sebagai pendamping suami untuk menerima tamu dan dia tidak menjalankan pekerjaan domestik rumah tangga.

⁵ Ansori Djausal, "Perjalanan Setitik Air, Menjejak Waktu, Melangkahi Bayang Menuju Matahari", Bandar Lampung : Yayasan Bumi Lada, 1999, hal. 56.

⁶ Menurut Sylvia Walby dalam Aripurnami (1999), masyarakat patriarki merupakan suatu struktur sosial dimana laki-laki mendominasi, menindas dan menghisap perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki mendominasi dan perempuan menjadi subordinasi.

⁷ Wawancara dengan ibu Siti Noor Laila, Direktur Eksekutif lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, di Bandar Lampung pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2009.

pengaduan pihak korban dan masyarakat kepada aparat Polri dalam mengungkap suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum jumlah tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengalami kenaikan sepanjang kurun waktu 2006 sampai dengan 2008. Selain itu pelaku lebih didominasi oleh laki-laki yang masuk dalam kelompok umur 28 tahun ke atas dan merupakan kalangan berpendidikan serta memiliki pekerjaan, dengan berkewarganegaraan WNI, dimana tingkat pendidikannya termasuk kategori SMU dan Sarjana. Hal ini penulis dapat simpulkan berdasarkan data dalam Tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini.

TABEL.2.1. Klasifikasi pelaku kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Wilayah Kategori	Polsek Tanjung Karang Barat		Polsek Tanjung Karang Timur		Polsek Teluk Betung Barat		Polsek Teluk Betung Utara	
	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008
a.laki-laki	9	10	8	14	15	17	6	7
b.Perempuan	-	3	2	-	-	-	(*)	2
a.10-18 th	-	-	-	-	-	-	-	-
b.19-27 th	2	5	-	1	4	7	1	-
c.28 keatas	7	8	10	13	11	10	5	9
a.TNI/POLRI	-	1	1	4*	-	2	2	-
b.PNS	1	2	-	3	-	1	1	1
c.Pedagang	3	4	2	7	4	4	1	3
d.karyawan	3	2	3	2	4	3	-	3
e.Mahasiswa	1	-	1	-	-	-	-	-
f. Pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-
g. lain-lain	1	4	3	2	7	7	2	2

a. WNI	9	13	10	14	15	17	6	9
b. WNA	-	-	-	-	-	-	(*)	-
a. SD	1	-	-	1	-	2	-	-
b. SMP	-	2	1	2	5	1	-	-
c. SMU	6	6	4	5	3	6	1	4
d. Sarjana	2	3	2	4	5	7	4	3
e. Lain-lain	-	2	3	2	2	1	1	2

Sumber :

Data Ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Poltabes di Bandar Lampung, tahun 2006-2008.

Keterangan tabel 2.1 :

4* :termasuk juga pelaku dalam kategori TNI/POLRI dan PNS.

(*) :tidak terdapat data (artinya terdapat beberapa perkara yang tidak tercatat pada buku register perkara. Hal tersebut disebabkan telah terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sehingga korban mencabut keterangannya, kondisi tersebut biasanya terjadi pada kasus yang melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

TABEL.2.2. Klasifikasi pelaku kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Wilayah Kategori	Polsek Teluk Betung Selatan		Polsek Kedaton		Polsek Sukarame		Poltabes Bandar Lampung	
	2007 s/d 2008	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008	2006 s/d 2007	2007 s/d 2008
a.laki-laki	11	13	5	10	6	9	9	9

b.Perempuan	-	1	-	-	1	2	-	1
a.10-18 th	-	-	-	-	-	-	-	-
b.19-27 th	2	3	1	1	1	3	5	4
c.28 keatas	9	11	4	9	6	8	4	6
a.TNI/POLRI	2	2	1	-	-	1	1	-
b.PNS	1	1	-	2	1	1	1	2
c.Pedagang	3	7	2	3	-	2	2	3
d.karyawan	3	4	1	2	3	2	2	2
e.Mahasiswa	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-
g. lain-lain	2	-	1	2	3	5	3	3
a. WNI	11	14	5	9	7	11	9	10
b. WNA	-	-	(*)	(*)	-	-	-	-
a. SD	-	-	1	-	-	1	2	-
b. SMP	1	1	-	3	1	2	-	3
c. SMU	5	6	5	4	2	6	3	7
d. Sarjana	2	5	3	2	2	1	3	2
e.Lain-lain	3	2	-	-	2	1	1	3

Sumber :

Data Ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Poltabes di Bandar Lampung, tahun 2006-2008.

Keterangan tabel 2.2 :

4* :termasuk juga pelaku dalam kategori TNI/POLRI dan PNS.

(*) :tidak terdapat data (artinya terdapat beberapa perkara yang tidak tercatat pada buku register perkara. Hal tersebut disebabkan telah terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sehingga korban mencabut keterangannya, kondisi tersebut biasanya terjadi pada kasus yang melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Data yang tertuang dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 merupakan data ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam masing-masing wilayah Polsek di wilayah Poltabes Bandar Lampung. Di dalam tabel tersebut nampak bahwa pelaku berjenis kelamin laki-laki jauh lebih dominan daripada perempuan di masing-masing wilayah. Hal ini disebabkan kaum laki-laki merupakan kepala rumah tangga sehingga situasi yang terbentuk dalam rumah tangga didominasi oleh pelaku yang berada di usia produktif dan berlatar belakang sudah berkeluarga.

TABEL 3. Usia korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar Lampung.

Usia Korban	Frekuensi	Persentase
0 - < 18 th	93	52.8
18 - 25 tahun	38	21.6
26 - 30 tahun	12	6.8
31 - 35 tahun	9	5.1
36 - 40 tahun	6	3.4
41 - 45 tahun	4	2.3
46 tahun keatas	6	3.4
Tidak diketahui	8	4.5
Total	176	100.0

Sumber : Dirangkum dari laporan data ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Sumber data: 2 surat kabar harian lokal, 2 tabloid mingguan kasus yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR melalui Drop In, Hotline Service, Outreach, dan basis mitra jaringan, data tahun 2006 s/d tahun 2008.

Data yang tertuang dalam tabel 3 merupakan data usia korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung. Namun data tersebut, tidak sesuai jumlahnya dengan data perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang penulis peroleh dari Kepolisian (yang

tercantum pada tabel 2.1 dan 2.2). Hal ini disebabkan karena banyak kasus-kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke kepolisian. Di dalam tabel tersebut nampak bahwa korban yang berusia 0 - < 18 th lebih dominan sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang telah menanamkan pendidikan terhadap anak perempuan yang dibedakan dengan anak laki-laki. Anak perempuan tidak boleh melawan, selalu distereotipekan dengan hal-hal yang feminin. Hubungan patron klien dengan orang dewasa, anak dianggap sebagai milik ayahnya. Memosisikan anak perempuan dalam tempat terlemah sebagai manusia. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi anak perempuan, dan menjadikan mereka sebagai kelompok rentan korban kekerasan.¹⁰⁰

Bila kita bandingkan data tabel 2.1,2.2 dan data tabel 3, nampak bahwa usia pelaku berbanding terbalik dengan usia korban. Kebanyakan korban berusia muda sedangkan pelaku biasanya berusia dewasa. Hal ini menunjukkan ada dominasi dan kekuasaan orang dewasa (pelaku) terhadap korban. Namun usia korban yang penulis peroleh dari data kepolisian dan data pada tabel 3 sangatlah berbeda. Data usia korban yang tertuang dalam tabel 3 yang lebih dominan korban yang berusia 0 - < 18 th. Sedangkan data yang diperoleh dari kepolisian yang lebih dominan korban adalah ibu rumah tangga yang berusia 26-35 tahun. Kenyataan ini menunjukkan banyaknya kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung yang dialami oleh korban kategori anak (berusia 0 - < 18 th).

3.2 Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Bandar Lampung.

Proses peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana tidak terlepas dari masalah disparitas pembedaan. Bahkan dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, disparitas pembedaan tersebut sangat mungkin terjadi. Salah satu sebabnya adalah pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam

¹⁰⁰ Siti Noor Laila, *Op.Cit.* hal.32.

rumah tangga dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur rentang maksimal pidana yang dapat dijatuhkan cukup lebar, yaitu memberikan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan pengaturan dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan ancaman maksimal 4 (empat) bulan penjara. Keadaan yang demikian dapat memberikan celah bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Untuk melihat apakah disparitas pidana terjadi dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung, maka perlu dipaparkan putusan hakim dalam wilayah hukum di Bandar Lampung yang dijadikan sampel.

Di lapangan, penulis menghadapi kendala dalam mendapatkan putusan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), walaupun telah mengikuti prosedur sebagaimana mestinya, dikarenakan petugas pengadilan masih berprinsip bahwa putusan adalah rahasia pribadi pelaku, sehingga tidak dapat disebarluaskan. Penulis berhasil mengumpulkan 36 (tiga puluh enam) putusan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang tersebut penulis hanya mendapat **PETIKAN PUTUSAN**, bukan **SALINAN PUTUSAN** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan.

Oleh karena itu, dalam penyajian data lapangan penulis tidak dapat memaparkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan pidana yang mengatur tentang Kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu diatur dalam Pasal 44, yang terdiri dari 4 (empat) ayat yaitu : Ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga, Ayat (2) mengatur tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang

mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak mengatur secara khusus kategorisasi luka berat. Oleh karena itu maka yang menjadi acuan adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Selanjutnya Ayat (3) mengatur tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban dan Ayat (4), mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari. Data putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan penulis di lapangan hanya kasus yang melanggar Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (4) saja, namun kasus yang melanggar Pasal 44 Ayat (2) selama kurun waktu 2006-2008 hanya terdapat 4 (empat) kasus sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dikaji masalah disparitas pidananya. Tentunya dibawah ini hanya akan dipaparkan contoh putusan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) yang telah diputus oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Artinya posisi kasus-kasus tersebut tidak berada dalam proses upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Dalam pemaparan contoh **putusan** perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tercantum pada tabel 4 dan 5 di bawah ini, penulis turut mencantumkan hasil *Visum Et Repertum*. Hal ini terkait dengan berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, yang menjadi pertimbangan jaksa dalam mengajukan penuntutan dan hakim dalam menjatuhkan pidana.

**TABEL.4. Putusan PN mengenai pelanggaran Pasal 44 Ayat (1)
Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tahun 2006-2008.**

No. Perk	Hasil Visum Et Repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM- 98/TJK/1/01/2 006.	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar.	- 6 bln penjara dengan masa percobaan 3 bln	- 4 bln penjara dengan masa percobaan 6 bln.
PDM- 120/TJK/02/2 006.	Pendarahan pada Sub Conjunctiva (kelopak mata bagian dalam) mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan, bengkak pada kepala belakang bagian kanan.	- 2 bln penjara dengan masa percobaan 3 bln	- 2 bln penjara dengan masa percobaan 3 bln
PDM- 407/TJK/05/2 006.	Pada pipi kiri ditemukan luka lecet garis, daun telinga kiri ditemukan luka lecet diameter 2 cm sudah mengering dan luka pada kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul.	- 1 thn pt	- 7 bln pt
PDM- 668/TJK/06/2 008	Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam dan memar pada jari manis tengah sebelah kanan.	- 10 bln pt	- 7 bln pt
PDM- 1012/TJK/11/ 2006	Pendarahan pada kelopak mata kiri bagian dalam, luka	- 2 thn pt;	- 1 thn 6 bln pt

	pada bibir dan memar dan luka pada kepala akibat pukulan benda tumpul.		
PDM-716/TJK/06/2006.	Terdapat luka bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak bibir dan luka lecet pada bibir, memar pada betis sebelah kiri.	- 10 bln pt	- 7 bln.
PDM-845/TJK/8/2008.	Terdapat luka memar pada pipi kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar pada paha akibat pukulan benda tumpul.	- 9 bln pt	- 6 bln pt
PDM-351/TJK/03/2004.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kiri, memar pada pipi sebelah kanan dan memar pada punggung.	- 1 thn 6 bln pt	- 1 thn 2 bln pt.
PDM-584/TJK/05/2008.	Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan, luka pada bibir atas dan memar pada dada sebelah kiri.	- 4 bln penjara pt	- 6 bln penjara pt
PDM-407/TJK/03/2008.	Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, mengalami rasa sakit dan luka memar pada telinga kanan.	- 6 bln pt	- 6 bln pt
PDM-719/TJK/7/2007	Terdapat memar pada pipi kanan dan kiri serta luka akibat sayatan benda tajam pada telapak tangan kanan.	- 1 thn 6 bln pt	- 1 thn 3 bln pt
PDM-12/TJKR/01/2006	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan benda tumpul.	- 3 bln pt;	- 2 bln pt
PDM-31/TJK/01/2007.	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada	- 1 thn, 6 bln pt	- 1 thn, 2bln pt

	kelopak mata bagian dalam dan hidung.		
PDM-44/TJK/01/2007.	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kanan, telinga kanan bagian depan, bibir, serta lengan kiri bagian atas.	- 4 bln dengan masa ercobaan 6 bln pt	- 3 bln dengan masa percobaan 6 bln pt.
PDM-48/TJK/01/2007.	Ditemukan luka memar dan bengkak pada pipi kiri, mata bagian atas dan dagu, luka yang sudah mulai mengering pada bibir bagian atas.	- 10 bln pt;	- 9 bln pt;
PDM-434/TJK/05/2007	Luka memar pada pipi kiri dibawah kelopak mata kiri, bibir atas bagian dalam sebelah kiri, lengan kiri atas bagian dalam dan lengan kiri bawah bagian dalam.	- 1 thn pt;	- 8 bln pt;
PDM-661/TJK/07/2007	Terdapat luka bengkak pada bibir dan luka lecet pada bibir, dan jari kelingking kiri.	- 5 bln pt;	- 4 bln pt;
PDM-834/TJK/09/2007	Luka lecet garis pada pipi kiri dan daun telinga, dan pasien mengalami luka ringan akibat benda tumpul.	- 10 bln pt;	- 7 bln pt;
PDM-967/TJK/09/2008.	Luka dan bengkak pada bibir, luka lecet pada siku tangan kanan, memar pada dada kanan.	- 1 thn pt	- 7 bln pt
PDM-716/TJK/06/2008.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kiri, memar pada pipi sebelah kanan dan memar pada pinggang..	- 8 bln pt	- 5 bln pt
PDM-1934/TJK/12/2008	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir	- 7 bln pt;	- 5 bln pt;

	dan memar pada lengan kiri bagian atas akibat pukulan benda tumpul.		
PDM-1013/TJK/11/2007 Pr)	Ditemukan luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri dan pinggang bagian kiri. Luka memar di kepala bagian belakang.	- 7 bln pt;	- 5 bln pt;
PDM-1002/TJK/11/2007	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kanan, telinga kanan bagian depan, bibir.	- 6 bln pt;	- 5 bln pt;
PDM-1450/TJK/12/2007	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam.	- 6 bln dengan masa percobaan 8 bulan;	- 4 Bulan dengan masa percobaan 6 bulan;
PDM-959/TJK/08/2008	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan.	- 1 thn 8 bln pt;	- 1 thn 6 bln pt;
PDM-588/TJK/06/2008	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung akibat pukulan benda tumpul.	- 1 thn 6 bln pt;	- 1 thn 4 bln pt;
PDM-23/TJK/01/2006.	Pada pipi kiri ditemukan luka lecet garis, daun telinga kanan ditemukan luka	- 1 thn pt	- 1 thn pt

	lecet diameter 3 cm sudah mengering dan luka pada kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul.		
--	---	--	--

Keterangan Tabel 4:

- No.Perk : Nomor Register perkara
- Hasil Visum Et Repertum : Hasil pemeriksaan keadaan korban, akibat dari kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa.
- Pr) : Pelaku dalam perkara PDM-1013/TJK/11/2007 berjenis kelamin Perempuan
- Tut JPU : Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Misalnya : 2 th pt.
Artinya : 2 (dua) tahun penjara dipotong masa tahanan
- Puts PN : Putusan hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut.

TABEL.5. Putusan PN mengenai pelanggaran Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tahun 2006-2008.

No. Perk	Hasil Visum Et Repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM-1230/TJK/11/2007	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kanan, telinga kanan bagian depan, bibir.	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;
PDM-1662/TJK/11/2008	Luka dan bengkak pada bibir, luka lecet pada siku tangan kanan, memar pada dada kiri.	- 3 bln pt	- 2 bln pt
PDM- 533/TJK/04/2006.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada lengan kiri bagian atas.	- 4 bln pt	- 3 bln, 15 hr pt
PDM-	Ditemukan memar	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;

532/TJK/04/2007	pada pipi sebelah kanan, luka pada bibir atas, memar pada dada sebelah kiri dan jari manis.		
PDM-845/TJK/08/2007	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, terdapat luka pada mata kaki kanan dan jari kelingking, serta luka bakar ditelapak tangan kanan.	- 1 bln 15 hr pt;	- 1 bln 15 hr pt
PDM-1187/TJK/12/2007	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada hidung.	- 3 bln pt;	- 1 bln 17 hr pt;
PDM-1117/TJK/10/2008	Terdapat luka memar pada pipi kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar pada betis.	- 3 bln pt	- 3 bln pt
PDM-130/TJK/02/2008	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, luka lecet pada lengan kiri bawah bagian dalam.	- 2 bln 15 hr pt;	- 1 bln 15 hr pt;
PDM-330/TJK/3/2008	Ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam.	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;

Keterangan Tabel.5:

- No.Perk : Nomor Register perkara
- Hasil Visum Et Repertum : Hasil pemeriksaan keadaan korban, akibat dari kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa.
- Tut JPU : Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Puts PN : Putusan hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut.
Misalnya : 1 bln 15 hr pt
- Artinya:

1 bulan 15 hari pidana penjara dipotong masa tahanan sementara

Dari 36 (tiga puluh enam) data putusan yang penulis sajikan diatas maka penulis mengelompokan tabel 4 dan tabel 5 menjadi satu sehingga memudahkan penulis untuk melakukan perbandingan agar dapat diketahui mengenai perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pengelompokan tersebut, yaitu **kategori kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat**, terdiri dari perbuatan kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertimbangan kategorisasi tersebut berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan hasil *Visum Et repertum*, yang menurut pendapat penulis dapat sepadankan dengan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mencantumkan cara/bagaimana kekerasan itu dilakukan, melainkan fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan tersebut.¹⁰¹

Kategori kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat

No. Perk	Hasil Visum Et Repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM-98/TJK/1/01/2006.	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar.	- 6 bln penjara dengan masa percobaan 8 bln	- 4 bln penjara dengan masa percobaan 6 bln.
PDM-	Pendarahan pada Sub	- 2 bln	- 2 bln

¹⁰¹ Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUUKUHP, Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi, 2007, hal.13.

120/TJK/02/2006.	Conjungtiva (kelopak mata bagian dalam) mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan, bengkak pada kepala belakang bagian kanan.	penjara dengan masa percobaan 3 bln	penjara dengan masa percobaan 3 bln
PDM-407/TJK/05/2006.	Pada pipi kiri ditemukan luka lecet garis, daun telinga kiri ditemukan luka lecet diameter 2 cm sudah mengering dan luka pada kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul.	- 1 thn pt	- 7 bln pt
PDM-668/TJK/06/2008	Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam dan memar pada jari manis tengah sebelah kanan.	- 10 bln pt	- 7 bln pt
PDM-1012/TJK/11/2006	Pendarahan pada kelopak mata kiri bagian dalam, luka pada bibir dan memar dan luka pada kepala akibat pukulan benda tumpul.	- 2 thn pt;	- 1 thn 6 bln pt
PDM-716/TJK/06/2006.	Terdapat luka bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak bibir dan luka lecet pada bibir, memar pada betis sebelah kiri.	- 10 bln pt	- 7 bln.
PDM-845/TJK /8/2008.	Terdapat luka memar pada pipi kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar pada paha akibat pukulan benda tumpul.	- 9 bln pt	- 6 bln pt
PDM-	Pendarahan pada	- 1 thn 6 bln	- 1 thn 2

351/TJK /03/2004.	kelopak mata bagian dalam mata sebelah kiri, memar pada pipi sebelah kanan dan memar pada punggung.	pt	bln pt.
PDM-584/TJK/05/2008.	Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan , luka pada bibir atas dan memar pada dada sebelah kiri.	- 4 bln penjara pt	- 6 bln penjara pt
PDM-407/TJK/03/2008.	Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, mengalami rasa sakit dan luka memar pada telinga kanan.	- 6 bln pt	- 6 bln pt
PDM-719/TJK/7/2007	Terdapat memar pada pipi kanan dan kiri serta luka akibat sayatan benda tajam pada telapak tangan kanan.	- 1 thn 6 bln pt	- 1 thn 3 bln pt
PDM-12/TJKR/01/2006	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan benda tumpul.	- 3 bln pt;	- 2 bln pt
PDM-31/TJK /01/2007.	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam dan hidung.	- 1thn, 6 bln pt	- 1 thn, 2bln pt
PDM-44/TJK /01/2007.	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kana, telinga kanan bagian depan, bibir, serta lengan kiri bagian atas.	- 4 bln dengan masa ercobaan 6 bln pt	- 3 bln dengan masa percobaan 6 bln pt.
PDM-48/TJK/01/2007.	Ditemukan luka memar dan bengkak pada pipi kiri, mata bagian atas dan dagu,	- 10 bln pt;	- 9 bln pt;

	luka yang sudah mulai mengering pada bibir bagian atas.		
PDM-434/TJK/05/2007	Luka memar pada pipi kiri dibawah kelopak mata kiri, bibir atas bagian dalam sebelah kiri, lengan kiri atas bagian dalam dan lengan kiri bawah bagian dalam.	- 1 thn pt;	- 8 bln pt;
PDM-661/TJK/07/2007	Terdapat luka bengkak pada bibir dan luka lecet pada bibir, dan jari kelingking kiri.	- 5 bln pt;	- 4 bln pt;
PDM-834/TJK/09/2007	Luka lecet garis pada pipi kiri dan daun telinga, dan pasien mengalami luka ringan akibat benda tumpul.	- 10 bln pt;	- 7 bln pt;
PDM-967/TJK /09/2008.	Luka dan bengkak pada bibir, luka lecet pada siku tangan kanan, memar pada dada kanan.	- 1 thn pt	- 7 bln pt
PDM-716/TJK /06/2008.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kiri, memar pada pipi sebelah kanan dan memar pada pinggang..	- 8 bln pt	- 5 bln pt
PDM-1934/TJK/12/2008	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada lengan kiri bagian atas akibat pukulan benda tumpul.	- 7 bln pt;	- 5 bln pt;
PDM-1013/TJK/11/2007 Pr)	Ditemukan luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri dan pinggang bagian kiri. Luka memar di kepala bagian	- 7 bln pt;	- 5 bln pt;

	belakang.		
PDM- 1002/TJK/11/2007	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kanan, telinga kanan bagian depan, bibir.	- 6 bln pt;	- 5 bln pt;
PDM- 1450/TJK/12/2007	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam.	- 6 bln dengan masa percobaan 8 bulan;	- 4 Bulan dengan masa percobaan 6 bulan;
PDM- 959/TJK/08/2008	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan.	- 1 thn 8 bln pt;	- 1 thn 6 bln pt;
PDM- 588/TJK/06/2008	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung akibat pukulan benda tumpul.	- 1 thn 6 bln pt;	- 1 thn 4 bln pt;
PDM- 1230/TJK/11/2007	Mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian kepala samping kana, telinga kanan bagian depan, bibir.	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;
PDM- 1662/TJK/11/2008	Luka dan bengkak pada bibir, luka lecet pada siku tangan	- 3 bln pt	- 2 bln pt

	kanan, memar pada dada kiri.		
PDM- 533/TJK/04/2006.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada lengan kiri bagian atas.	- 4 bln pt	- 3 bln, 15 hr pt
PDM- 532/TJK/04/2007.	Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan, luka pada bibir atas, memar pada dada sebelah kiri dan jari manis.	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;
PDM- 845/TJK/08/2007.	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, terdapat luka pada mata kaki kanan dan jari kelingking, serta luka bakar ditelapak tangan kanan.	- 1 bln 15 hr pt;	- 1 bln 15 hr pt
PDM- 1187/TJK/12/2007	Ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kiri, pendarahan pada hidung.	- 3 bln pt;	- 1 bln 17 hr pt;
PDM- 1117/TJK/10/2008	Terdapat luka memar pada pipi kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar pada betis.	- 3 bln pt	- 3 bln pt
PDM- 130/TJK/02/2008	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, luka lecet pada lengan kiri bawah bagian dalam.	- 2 bln 15 hr pt;	- 1 bln 15 hr pt;
PDM- 330/TJK/3/2008	Ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam.	- 4 bln pt;	- 3 bln pt;
PDM- 23/TJK/01/2006.	Pada pipi kiri ditemukan luka lecet garis, daun telinga	- 1 thn pt	- 1 thn pt

	kanan ditemukan luka lecet diameter 3 cm sudah mengering dan luka pada kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul.		
--	--	--	--

3.3 Pendapat Aparat Penegak Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.3.1 Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Aparat penegak hukum yang diwawancarai meliputi Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Jawaban yang diperoleh mengenai perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sangat beragam.

3.3.1.1 Kalangan Hakim PN

Di kalangan hakim, terdapat perbedaan pendapat mengenai eksistensi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku (disparitas pidana) dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni sebagian besar hakim yang dijadikan informan berpendapat bahwa secara umum disparitas pidana terhadap tindak pidana memang terjadi, akan tetapi 1 (satu) orang hakim dari 5 (lima) hakim tersebut berbeda pendapat dan 1 (satu) dari 5 (lima) hakim tersebut menyatakan:

bahwa memang terjadi perbedaan penjatuhan hukuman, namun tidak terlalu mencolok sehingga bukan disebut disparitas pidana karena menurut hakim tersebut tidak ada 1 (satu) pun kasus yang persis sama.¹⁰²

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Jesden Purba,SH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009.

Sedangkan menurut 4 (empat) hakim lainnya yang setuju bahwa disparitas pidana terjadi, menyatakan bahwa perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga memang terjadi, tetapi sifatnya **kasuistis**. Khusus mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga hal paling utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah akibat dari kekerasan fisik. Semakin berat akibat yang ditimbulkan Tentunya semakin berat pula putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selain kasuistis, hal yang menjadi pertimbangan adalah **pendapat korban**, hal ini disebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi ranah domestik rumah tangga sehingga ada kalanya terjadi dalam persidangan seorang isteri yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, menyesal telah melaporkan perbuatan suaminya, sehingga korban juga memohon kepada hakim agar terdakwa **(suaminya) dihukum** seringan-ringannya.

Seorang hakim yang setuju bahwa disparitas pidana memang terjadi berpendapat :

disparitas pidana timbul karena adanya faktor obyektif dan subyektif oleh karena itu disparitas pidana memang harus terjadi, bila disparitas pidana dihilangkan maka akan terjadi ketidakadilan.¹⁰³

Ditambahkan juga bahwa disparitas pidana merupakan suatu hal yang wajar terjadi.¹⁰⁴ Hakim yang setuju ada juga yang berpendapat bahwa:

terjadinya disparitas pidana merupakan hal yang positif, karena sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu kepastian, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu **Ristati, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu **Sri Widiastuti, SH, KN.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak **Jesden Purba, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009.

Salah seorang hakim berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga oleh hakim, antara lain dapat disebabkan oleh :

perbuatan yang dilakukan pelaku menimbulkan trauma terhadap korban, kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dilakukan setiap hari, korban tidak memaafkan pelaku, atau pelaku memiliki penyakit kelainan seksual yang menyiksa korban.¹⁰⁶

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang belum pernah menerapkan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Tidak diterapkannya hukuman tambahan tersebut, menurut 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa :

hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, sehingga tidak perlu lagi diterapkan pidana tambahan kepada pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹⁰⁷

Ditambahkan juga bahwa, pidana tambahan belum pernah diterapkan, karena pada umumnya penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Endang Ratnaningsih,SH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 5 Juni 2009.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Widiastuti,SH,KN dan Ibu Endang Ratnaningsih,SH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari selasa tanggal 9 Juni 2009.

dengan pidana penjara. Salah satu hakim ada pula yang berpendapat, bahwa :

tidak perlu lagi penerapan pidana tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Sedangkan terhadap pidana tambahan yang berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, dapat diterapkan atas permintaan korban.¹⁰⁸

3.3.1.2 Kalangan JPU

Dari kalangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga berpendapat bahwa disparitas pidana merupakan hal yang biasa terjadi.¹⁰⁹ Seorang jaksa memang mengetahui telah terjadi perbedaan dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (disparitas pidana). Perbedaan pidana tersebut terjadi karena tidak bisa terlepas dari karakter serta kemauan dari masyarakat setempat.¹¹⁰ Apabila melihat karakter dan budaya masyarakat di Bandar Lampung, yang berwatak keras dan menempatkan *Piil Pasinggeri* (harga diri) diatas segalanya. Dari kalangan Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa pidana percobaan agak sulit diterapkan. Hal ini disebabkan pihak korban beserta keluarganya ingin memberi pelajaran kepada pelaku agar jera serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹¹¹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak **Jesden Purba, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009.

¹⁰⁹ Wawancara dengan beberapa orang jaksa yang pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ketika wawancara penulis harus menjelaskan dulu pengertian dari disparitas pidana sebagai Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offences*) ataupun terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu **Zunaila, SH.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 24 April 2009.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak **Hartono, SH.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 24 April 2009.

3.3.1.3 Kalangan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kalangan petugas Lembaga Pemasyarakatan berpendapat bahwa disparitas pidana merupakan hal yang biasa terjadi karena dalam memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan adanya faktor obyektif dan subyektif oleh karena itu disparitas pidana memang harus terjadi¹¹². Ditinjau dari faktor subyektif, pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi juga oleh kepribadian hakim, dalam hal ini termasuk juga latar belakang pendidikan, pengalaman, perangai, agama, serta perilaku sosial. Dari faktor obyektif, hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan juga mengenai, berat ringannya akibat yang ditimbulkan, peran atau kedudukan pelaku (sebagai pelaku kekerasan fisik ringan atau pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat), motif melakukan tindak pidana/alasan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, bila disparitas pidana dihilangkan maka akan terjadi ketidakadilan. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan dampak dari adanya disparitas pidana terhadap terpidana lebih pada dampak psikologis yang dialami oleh terpidana. Dampak psikologis tersebut berkaitan dengan pembinaan terpidana.

Dengan adanya disparitas pidana, terpidana menganggap pemidanaan terhadap dirinya tidak adil karena dibandingkan dengan orang yang sederajat tindak pidananya dengan dirinya mendapatkan pidana lebih ringan tetapi dia lebih berat. Dampak psikologis tersebut menyebabkan terpidana merasa tidak peduli terhadap kegiatan pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian agak sulit menumbuhkan motivasi dan kesadaran terpidana. Namun pada umumnya hal tersebut dapat diatasi oleh petugas Lembaga

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sukir, SH.MH. Kasi pelayanan Tahanan Rutan Way Hui di Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 23 April 2009.

Pemasyarakatan dengan cara pendekatan pembinaan rohani secara masal melalui ceramah agama, penyuluhan hukum, dll.¹¹³

3.3.2 Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Penyebab timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana tersebut menurut informan yang diwawancarai disebabkan oleh banyak hal, yakni :

3.3.2.1 Menurut Hakim PN

Hakim yang menyatakan setuju terhadap terjadinya disparitas pidana, rata-rata berpendapat bahwa disparitas pidana terjadi karena adanya :

1. Kebebasan Hakim.

Kebebasan yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, akan tetapi dalam prakteknya terdapat apa yang dinamakan pengaruh kekuatan ekstra yudisial, berupa atasan hakim yang bersangkutan, pejabat lain, atau kekuatan dari suatu partai politik.¹¹⁴ Selain hal itu juga seorang hakim yang penulis wawancara berpendapat bahwa kebebasan hakim tidak mutlak, karena adanya norma yang membatasinya seperti undang-undang yang ada.¹¹⁵

2. Akibat Yang Ditimbulkan

Akibat yang ditimbulkan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat diperhatikan hakim, akibat tersebut dapat dilihat dari hasil *Visum Et Repertum*. Semakin berat akibat yang ditimbulkan maka pidana yang dijatuhkan akan semakin besar (berat).

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Siti Zaleha, SH.MH. Kasi Pelayanan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa di Bandar Lampung pada hari kamis tanggal 7 Mei 2009.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ardi, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jesden Purba, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009

3. Peranan/kedudukan pelaku (sebagai pelaku kekerasan fisik ringan, menyebabkan luka berat atau menyebabkan mati);

Pelaku dengan kedudukan sebagai pelaku kekerasan fisik ringan akan dikenakan pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, begitu juga bila dibandingkan dengan pelaku yang berkedudukan sebagai pelaku kekerasan yang menyebabkan matinya korban maka pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat akan dikenakan pidana yang lebih ringan.

4. Motif melakukan;

Hakim juga memperhatikan motif dari perbuatan tersebut yang dilakukan, seperti untuk apa perbuatan tersebut dilakukan (latar belakang), mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut dan apakah korban juga berperan dalam terjadinya tindak pidana.

5. Modus (cara).

Cara yang digunakan oleh pelaku juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

6. Pendapat Korban

Hakim juga mempertimbangkan pendapat korban. Hal ini disebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi ranah domestik rumah tangga sehingga ada kalanya terjadi dalam persidangan seorang isteri yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, menyesal telah melaporkan perbuatan suaminya, sehingga korban juga memohon kepada hakim agar terdakwa (suaminya) dihukum ringan-ringannya. Namun adakalanya korban berpendapat tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga korban memohon kepada hakim agar terdakwa dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera terhadap terdakwa.

7. Tidak mengikuti putusan hakim terdahulu (*precedent*)

Dengan tidak adanya sistem *precedent* dalam sistem hukum yang dianut Indonesia maka hakim tidak wajib mengikuti apa yang menjadi putusan hakim terdahulu, walaupun terdapat yurisprudensi akan tetapi sifatnya juga tidak wajib untuk diikuti.

Dari jawaban-jawaban tersebut di atas, penulis melihat bahwa hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, faktor subyektifitas hakim serta faktor obyektifitas sangat berperan. Dalam hal ini nampak bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat mempengaruhi penilaian hakim dalam menilai faktor obyektifitas, misalnya berdasarkan kebebasan hakim, seorang hakim akan menilai faktor, peranan/kedudukan pelaku, akibat perbuatan pelaku, pendapat korban, motif, serta modus berdasarkan keyakinannya yang dilandasi oleh hati nuraninya. Oleh karena itu, keyakinan hakim menempati posisi yang penting dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan yang diberikan sangat tergantung pada hati nurani seorang hakim yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan penjatuhan pidana.

Selain hal tersebut diatas terdapat seorang informan yang secara khusus menyatakan bahwa: hakim dalam menjatuhkan pidana harus mendasarkan pada 3 (tiga) hal, yakni:

1. *Legal justice*; keadilan yang berdasarkan peraturan
2. *Social justice*; rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Keputusan (*fatsun*), hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dirasa patut dijatuhkan.

Ketiga hal tersebut diramu dan menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak H.Asnun SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

Dari perbedaan pendapat tersebut (yang berakar dari kebebasan hakim), maka dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan pengenaan sanksi pidana.

Salah seorang hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa hakim sangat mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, hal ini dilakukan karena menurutnya apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa (JPU) maka jaksa tersebut akan melakukan upaya hukum banding. Oleh karena itu seorang hakim harus menyesuaikan dengan tuntutan jaksa karena **apabila jaksa banding maka menurutnya akan menambah pekerjaannya saja.**¹¹⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh hakim-hakim di pengadilan negeri lain yang menjadi informan, walaupun tidak secara tersurat, tapi secara tersirat para hakim tersebut mengakui bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa (JPU) akan sangat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

3.3.2.2 Menurut JPU

Menurut jaksa *Penuntut Umum yang* pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya disparitas pidana selain karena faktor kebebasan hakim juga karena ada pemberatan dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga (hal-hal yang memberatkan seperti pelaku adalah residive). Fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi pidana yang dikenakan hakim terhadap pelaku.

Sebagian besar jaksa (JPU) yang penulis wawancarai berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan jauh (tidak berbeda jauh) dari pidana yang menuntut oleh jaksa

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Titi Tedjaningsih, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

(JPU). Apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan jaksa (JPU) maka jaksa akan melakukan upaya hukum banding.

Jaksa (JPU) sendiri dalam melakukan penuntutan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga pertimbangan dan memperhatikan beberapa hal seperti adanya tolak ukur, keharusan untuk melakukan rentut (rencana tuntutan) ke Kejaksaan Tinggi (KEJATI LAMPUNG). Keharusan melakukan rentut ini tidak memandang apakah kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan luka ringan maupun luka berat.

Berdasarkan rentut yang diajukan, kemudian Kejaksaan Tinggi memberikan arahan atau pedoman yang wajib diikuti oleh jaksa mengenai berapa pidana yang harus dituntut oleh jaksa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.¹¹⁸ Kejaksaan tinggi tanpa terlibat dalam proses persidangan, menetapkan pidana yang harus dituntut oleh jaksa, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya disparitas penuntutan.

3.3.3 Upaya Meminimalisir Terjadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

3.3.3.1 Menurut hakim PN

Menurut hakim yang penulis jadikan informan, upaya meminimalisir terjadinya perbedaan terhadap pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sangatlah beragam.

Ketika penulis mengusulkan dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, terdapat pendapat yang setuju dan yang tidak setuju akan hal tersebut.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan Arto Kusumo, SH.MH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada hari selasa tanggal 21 April 2009.

Hakim yang setuju berpendapat:

dikarenakan undang-undang hanya bersifat umum, dan kejahatan bersifat khusus, menyetujui dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, tetapi pedoman pemidanaan tersebut harus bersifat umum, janganlah bersifat khusus karena hakim akan menjadi susah karenanya.¹¹⁹

Sementara yang menolak atas dibentuknya pedoman pemidanaan memberikan bermacam pendapat, yakni tidak perlu dibentuk suatu pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, karena pedoman pemidanaan sudah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Artinya pedoman pemidanaan tersebut telah tertuang dalam rentang maksimal ancaman pidana yang ditentukan oleh Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.¹²⁰ Dari pendapat hakim tersebut, penulis berkesimpulan bahwa hakim tersebut belum memahami yang dimaksud dengan pedoman pemidanaan.

Selain itu ada pula hakim yang berpendapat sebagai berikut :

pedoman pemidanaan mengurangi kebebasan hakim serta menyimpangi asas yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP bahwa pidana penjara selang waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan karena kasuistis maka tidak bisa semua tindak pidana disamaratakan.¹²¹

Informan mengakui belum ada suatu pedoman atau patokan bagi hakim dalam memeriksa kasus yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diperuntukan untuk perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Widiastuti,SH,KN.. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Mahsub,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Jesden Purba, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari senin tanggal 5 Mei 2009.

Sedangkan 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa peran Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan petunjuk kepada hakim-hakim yang berada di lingkungannya agar meminimalisir terjadinya disparitas pidana tidaklah efektif, hal ini disebabkan:

Tidak ada mekanisme dalam Pengadilan yang mengatur bahwa Ketua Pengadilan dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan, kecuali apabila majelis hakim yang bersangkutan meminta petunjuk dan saran dari Ketua Pengadilan.¹²²

Untuk meminimalisir disparitas pidana, salah seorang Informan menyarankan agar Mahkamah Agung (MA) melakukan suatu *Refreshing Course* dalam perkembangan bidang hukum, khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini agar Hakim lebih memiliki perspektif gender¹²³ dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara *legalistic* tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat, dengan cara para hakim diberi *Refreshing Course*.

3.3.3.2 Menurut JPU

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan tolok ukur rentut pada masing-masing Kejaksaan Negeri.

Hal tersebut disebabkan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa (JPU) akan sangat mempengaruhi putusan yang

¹²² Wawancara dengan Ibu Sri Widiastuti,SH,KN.. dan Ibu Endang Ratnaningsih,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009.

¹²³ Gender dijelaskan dalam bentuk pembagian peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberi peran sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan. Perempuan diberi peran sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga dan keluarga, serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Bila peran tersebut tidak dijalankan, maka dianggap melakukan penyimpangan. (Siti Noor Laila, 2004).

dijatuhkan oleh hakim. Hal tersebut diakui oleh salah seorang hakim pengadilan negeri yang berpendapat bahwa hakim sangat mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, hal ini dilakukan karena menurutnya apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) maka jaksa tersebut akan melakukan upaya hukum banding.¹²⁴ Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir disparitas penjatuhan pidana, jaksa penuntut umum (JPU) menghindari perbedaan tuntutan yang mencolok terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹²⁵

3.4 Pendapat Akademisi Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

3.4.1 Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Terhadap perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (disparitas pidana), **Mardjono Reksodiputro** dari lingkungan akademisi berpendapat:

Bahwa dengan adanya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, menandakan hakim tidak bisa memberikan keadilan. Seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga antara suami dan isteri tidak memberikan pidana penjara yang berat kepada pelaku (suami atau sebaliknya isteri). Karena menurut **Mardjono Reksodiputro**, Perceraian yang terjadi akibat pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik suami terhadap isteri atau sebaliknya bukan menjadi solusi masalah. Seharusnya tujuan dari

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Titi Tedjaningsih, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Yuniwati, SH. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari jumat tanggal 9 Juni 2009.

pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah agar suami isteri hidup rukun kembali, suami tidak mengulangi perbuatannya dan isteri menyadari kesalahannya yang mungkin dapat menyebabkan pertengkaran sehingga memicu terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.¹²⁶

Terhadap perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (disparitas pidana), **Andi Hamzah** dari lingkungan akademisi memandangnya bahwa perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memang terjadi dan disparitas pidana tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi diseluruh dunia.¹²⁷

3.4.2 Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Mardjono Reksodiputro dari lingkungan akademisi berpendapat bahwa perbedaan pengenaan pidana pada pelaku tindak pidana disebabkan oleh :

1. Tidak ada kasus yang sama.

Artinya motif melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, cara melakukan dan pendapat korban antara satu kasus yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga hal paling utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah akibat dari kekerasan fisik. Semakin berat akibat yang ditimbulkan Tentunya semakin berat pula putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

¹²⁶ Wawancara dengan **Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA.** pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009.

¹²⁷ Wawancara dengan **Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, SH..** Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009.

2. Kepribadian hakim.

Maksudnya adalah bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak bisa melepaskan diri dari pandangan, pengalaman pribadi dan pengalaman kehidupan keluarga dari hakim.

3. Sikap dari pelaku.

Maksudnya adalah apakah pelaku telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya atau tidak. ¹²⁸

Menurut **Andi Hamzah**, perbedaan pengenaan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih disebabkan oleh :

1. Undang-undang

Menurutnya, undang-undang memuat rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan pidana yakni mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Kepribadian hakim

Kepribadian hakim dipandang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan kepribadian hakim, yaitu termasuk juga latar belakang pendidikan, pengalaman, perangai, agama, serta perilaku sosial, sangat berpengaruh terhadap faktor subyektif terhadap pidana yang dijatuhkan. ¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan **Prof. Mardjono Reksodiputro,SH.MA.** Pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009.

¹²⁹ Wawancara dengan **Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah,SH.** Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009.

3.4.3 Upaya Meminimalisir Terjadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Menurut Mardjono Reksodiputro dari lingkungan akademisi, berpendapat bahwa upaya untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pengenaan pidana (disparitas pidana) pada pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri memberikan petunjuk kepada hakim-hakim yang berada di lingkungannya agar semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya disparitas pidana.
2. Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 s/d 283, Bab XX KUHAP, harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Dengan demikian, dapat menjaga supaya tidak terjadi disparitas pidana.¹³⁰

Andi Hamzah berpendapat untuk melakukan upaya minimalisir pembedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Menurutnya seharusnya ada suatu pengawasan negative dari jaksa kepada hakim (kontrol negatif) yakni ketika hakim memutus lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan jaksa maka jaksa harus melakukan upaya hukum banding karena kebiasaan yang terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya

¹³⁰ Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009.

melakukan upaya banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.

2. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat dengan hakim yang berada di lingkungannya dengan tujuan membuat pedoman pemidanaan yang disepakati oleh seluruh hakim-hakim yang berada di lingkungannya. Dengan demikian diharapkan meminimalisir terjadinya disparitas pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Seharusnya dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana penjara, dicantumkan bahwa pidana penjara dijatuhkan dengan batas minimal khusus 1 (satu) bulan.

131

3.5 Dampak Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

3.5.1 Pendapat Terpidana

Untuk mengetahui dampak perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap terpidana, penulis telah mewawancarai 5 (lima) terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat. Menurut 5 (lima) terpidana yang penulis jadikan sebagai informan, setelah mengetahui adanya perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap dirinya dengan terpidana lainnya, karena dibandingkan dengan orang yang sederajat tindak pidananya dengan dirinya mendapatkan pidana lebih ringan tetapi dia lebih berat, berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada dirinya kurang adil. Terpidana merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Satu dari 5 (lima) informan, mengatakan bahwa dirinya terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun (6) enam bulan penjara. Sementara itu rekannya sesama terpidana yang terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan

¹³¹ Wawancara dengan Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah,SH.. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, informan tersebut merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut informan tersebut seharusnya terdakwa yang telah terbukti melanggar pasal yang sama, hukumannya juga sama. Minimal tidak terlalu jauh perbedaannya.¹³²

Sedangkan 2 (dua) informan lainnya mengatakan bahwa fakta hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mereka lakukan telah terbukti dalam persidangan adalah Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun dan putusan hakim membuktikan bahwa yang terbukti adalah Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara. Namun rekannya yang lain sesama terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang fakta hukumnya dan akibat yang ditimbulkan hampir sama telah terbukti dalam persidangan adalah Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun, namun putusan hakim membuktikan bahwa yang terbukti adalah Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 4 (empat) bulan penjara.¹³³

Dengan membandingkan dua kasus tersebut, maka terpidana yang penulis jadikan informan berpendapat telah ada disparitas pidana dan menyatakan bahwa sikap para penegak hukum masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan melihat kenyataan yang demikian, terpidana tidak lagi menghargai SPP (sistem

¹³² Wawancara dengan Bapak Jasman Bin Hermanto. Terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat pada Rutan Way Hui Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 23 April 2009.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Juman Dedi Ariyantoro Bin Samad dan Romli Bin Minin. Terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat pada Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2009.

peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum dan menurutnya SPP (sistem peradilan pidana) adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan.¹³⁴

Terhadap perbuatan yang telah dilakukan, kelima terpidana yang penulis jadikan informan mengakui telah menyesal dan tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta ingin kembali ke masyarakat. Tiga dari 5 (lima) terpidana berniat kembali membina rumah tangga sebelumnya dengan harmonis, namun 2 (dua) terpidana lainnya akan menceraikan isterinya. Alasannya informan tersebut dendam terhadap korban, karena akibat dari pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan diri terpidana mendapatkan hukuman penjara.

Selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, kelima terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang penulis jadikan informan, mengatakan bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tersebut, mereka merasa menjadi korban ketidakadilan, namun mereka berusaha untuk ikhlas dalam menjalani sisa masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka harus patuh untuk berkelakuan baik termasuk menghindari perselisihan yang memicu keributan antar sesama terpidana dan mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila mereka tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya mereka telah dicap tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian maka akan merugikan diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Juman Dedi Ariyantoro Bin Samad dan Romli Bin Minin. Terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat pada Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2009.

(Cuti Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat).¹³⁵ Bahkan apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka sebagai hukumannya, petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak segan-segan memasukan terpidana yang dianggap tidak berkelakuan baik ke dalam ruang isolasi.

3.5.2 Pendapat Korban

Penulis telah mewawancarai 5 (lima) korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat, yaitu sebagai berikut:

Satu dari 5 (lima) korban kasus kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga yang penulis jadikan sebagai informan tersebut setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, mengatakan bahwa tujuan ia melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya adalah untuk memberi pelajaran kepada suaminya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Artinya para korban tersebut tidak ingin menuntut hakim untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa, terlebih apabila kedudukan terdakwa sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena apabila terdakwa terlalu lama menjalani masa hukuman maka perekonomian keluarga akan terlantar.¹³⁶

Dengan demikian apabila telah terjadi perbedaan pengenaan saksi pidana terhadap kasus dirinya dengan kasus lainnya, sedangkan pelaku yang dalam hal ini suaminya dihukum lebih berat dari pelaku lainnya, yang sederajat tindak pidananya, informan tersebut berpendapat hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusannya, Alasannya bahwa informan tidak pernah diminta pendapatnya dalam hal jaksa melakukan penuntutan dan dalam hal hakim menjatuhkan

¹³⁵ Pelepasan Bersyarat (PB) diberikan kepada terpidana yang telah menjalani masa hukuman selama 2/3 (9 bulan) dari keseluruhan masa hukumannya, artinya Pelepasan Bersyarat (PB) tersebut hanya diberikan kepada terpidana dipidana penjara diatas 1 (satu) tahun.

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Darda Nelawati dan Ibu Mudjiwati, korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 14 April 2009.

putusan. Dalam kasus kekerasan di Bandar Lampung informan hanya dijadikan sebagai saksi korban yang didengar keterangannya di pengadilan. Sesungguhnya informan ini menginginkan hukuman yang ringan terhadap diri terdakwa, agar terdakwa dapat segera bebas dan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, serta diharapkan kembali dapat membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Namun 4 (empat) dari 5 (lima) korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat yang penulis jadikan informan, setuju terhadap penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengatakan bahwa tujuan ia melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya adalah untuk menuntut keadilan dan memberikan pembalasan yang setimpal terhadap suaminya yang telah melakukan penganiayaan terhadap informan. Masalah rumah tangga yang melatar belakangi kasus informan tersebut adalah disebabkan suami berselingkuh dengan wanita lain kemudian telah diketahui oleh isteri sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang pada akhirnya terjadi penganiayaan suami terhadap isteri. Akibat dari kasus tersebut informan mengakui trauma karena mengalami tekanan batin dan dianiaya oleh suaminya, Oleh karena itu informan mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya dijatuhkan kepada suaminya tersebut dan informan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.¹³⁷

Menurut keterangan salah satu informan yang setuju terhadap penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, pada saat di persidangan berdasarkan alat bukti saksi dan *Visum Et Repertum* serta catatan psikiater, korban tersebut berpendapat bahwa :

“suami saya terbukti bersalah melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No : 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga, dengan ancaman maksimal 5

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Oktofaniarsyah, Ibu Nurhayati, Ibu Serliyana dan Ibu Tasimah. korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 17 April 2009.

(lima) tahun penjara. Namun hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Atas putusan hakim yang sangat ringan tersebut saya sangat kecewa karena setelah mengetahui adanya perbedaan pengenaan saksi pidana terhadap kasus suami saya dengan kasus lainnya, yang sederajat tindak pidananya namun mendapatkan pidana lebih berat tetapi pelaku (suami) lebih ringan. Saya berpendapat bahwa hakim telah bersikap tidak adil dan diskriminatif hal ini mungkin disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial suami saya (terpidana) yang merupakan anak dari kepala daerah di salah satu kabupaten di Propinsi Lampung”.¹³⁸

3.5.3 Pendapat Akademisi

Terhadap Akibat dari adanya perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, **Mardjono Reksodiputro** dari lingkungan akademisi berpendapat bahwa :

Terpidana (yang diasumsikan bahwa mereka mengetahui adanya disparitas pidana) merasa diperlakukan tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan padanya lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dalam hal kasus yang serupa. Sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka pelaku merasa tidak puas dan dendam, yang berakibat pada korban.

Untuk menghindari dampak buruk tersebut, **Mardjono Reksodiputro**, berpendapat harus ada perdamaian antara terpidana dan korban dengan mengedepankan “*Restorative Justice*”, yang artinya harus diupayakan dulu perdamaian antara pelaku dan korban dengan tujuan mengembalikan harmonisasi/perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Tetapi apabila kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut sudah masuk ke ranah SPP (sistem peradilan pidana), perdamaian antara pelaku dan korban dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Dengan cara antara terpidana dan korban dipertemukan kembali, dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan,

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Oktofaniarsyah, korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 17 April 2009.

Kuasa Hukum atau Lembaga Advokasi Perempuan harus berinisiatif sebagai mediator perdamaian antara terpidana dan korban. Dengan demikian setelah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan korban dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, suami tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan isteri juga menyadari kesalahannya yang mungkin dapat menyebabkan pertengkaran sehingga memicu terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.¹³⁹

Menurut **Andi Hamzah**, terpidana (yang diasumsikan bahwa mereka mengetahui adanya disparitas pidana) akan merasa kecewa karena dia menjadi korban ketidakadilan. Akibat adanya disparitas pidana menimbulkan masalah bagi narapidana dalam hal usaha perbaikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban, korban juga merasa menjadi korban ketidakadilan, karena apabila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, menurut sudut pandang korban sangat ringan, tentunya merasa tidak puas karena pelaku tidak mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya yang telah melukai dan membuat trauma korban.¹⁴⁰

¹³⁹ Wawancara dengan **Prof. Mardjono Reksodiputro,SH.MA.** pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009.

¹⁴⁰ Wawancara dengan **Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah,SH.** Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

4.1 Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan putusan-putusan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kemudian dilakukan analisis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Analisis dimulai untuk mendapatkan jawaban, apakah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dalam 36 (tiga puluh enam) putusan yang dijadikan sampel terdapat 2 (dua) macam Pasal yang dilanggar, yakni:

- a. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004;
- b. Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 tahun 2004;

Kemudian dari pasal-pasal yang dilanggar tersebut, penulis mengelompokkannya menjadi 1 (satu) kategori besar, yakni: **kategori kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat**. Pertimbangan kategorisasi tersebut berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, yang menurut pendapat penulis dapat sepadankan dengan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga tidak mencantumkan cara/bagaimana kekerasan itu dilakukan, melainkan fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan tersebut.

4.1.1 Kategori Kekerasan Tidak Mengakibatkan Luka Berat

Dalam kategori ini sendiri terdapat suatu perbedaan yang mencolok, yakni dua orang pelaku yang sama-sama melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Putusan yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku tersebut sangatlah berbeda, walaupun fakta hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terbukti dalam persidangan dan akibat perbuatan pelaku yang tertuang dalam *Visum et Repertum* masuk dalam golongan yang hampir sama. Namun hakim menjatuhkan putusan terhadap salah satu pelaku tersebut dengan Pasal 44 Ayat (4), yang ancaman hukumannya sangat ringan yaitu maksimal 4 (empat) bulan penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 44 Ayat (1), yang ancaman hukumannya yaitu maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Perbandingan antara dua buah kasus tersebut sebagai berikut:

4.1.1.1 PDM-845/TJK/08/2007.atas nama terdakwa SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN dan perkara PDM-959/TJK/08/2008 atas nama terdakwa M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN.

No.Perk	Hasil Visum Et repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM-845/TJK/08/2007	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, memar pada pipi kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak tangan kanan.	- 1 bln 15 hr pt;	- 1 bln 15 hr pt;
PDM-959/TJK/08/2008	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka.	- 1 thn 8 bln pt;	- 1 thn 6 bln pt;

Dari kedua perkara tersebut di atas nampak perbedaan pengenaan sanksi pidana yang cukup mencolok. Dengan hasil Visum Et Repertum yang hampir sama yakni pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pemilik perkara PDM-959/TJK/08/2008, hampir 10 (sepuluh) kali lipat lebih berat dibanding dengan pemilik perkara PDM-845/TJK/08/2007, yang hanya dihukum 1 bulan 15 hari dipotong masa tahanan sementara. Bila kita melihat kasus Posisi antara keduanya yang dijelaskan sebagai berikut:

Kasus Posisi

Kasus Posisi Perkara PDM-845/TJK/08/2007.

Identitas terdakwa:

SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN; Tempat lahir: Gunung Sulah; **Umur/tanggal lahir: 39 thn/ 29 Januari 1968;** Laki-Laki; Indonesia; **Alamat: Jl. Pajajaran Gg. Sasonoloyo No.03 Rt02/09 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung; Agama Islam; Pekerjaan PNS; Pendidikan SI.**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Sasonoloyo Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yang bernama Nurhayati Binti Marsono yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada mulanya isteri korban yaitu saksi korban Nurhayati Binti Marsono yang sedang menyetrika pakaian di rumah, tiba-tiba terdakwa datang sambil berkata "kamu itu sudah berapa lama melantarkan anak, meninggalkan anak" lalu saksi korban menjawab "makanya saya melantarkan anak karena saya diusir oleh kamu" setelah itu antara terdakwa dan saksi korban terjadi ribut mulut, karena kesal, lalu terdakwa mengambil gosokan yang masih panas, dengan maksud gosokan tersebut akan ditempelkan ke muka saksi korban, namun saksi korban sempat menangkisnya sehingga telapak tangan saksi korban terkena gosokan yang masih panas tersebut. Karena ketakutan, kemudian saksi korban berlari ke luar rumah, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban. Setelah saksi korban tertangkap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dan menampar bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa

mencekik leher saksi korban dengan tangan terdakwa, lalu saksi korban berusaha membela diri dengan menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi korban menarik baju terdakwa, setelah itu terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban sambil menyuruh saksi korban masuk kembali ke dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nurhayati Binti Marsono sesuai dengan Visum Et repertum No.690/2363/1.5/VII /2007 yang ditandatangani oleh dr. Desy pada Rumah Sakit Urip Sumiharjo Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 1 Juli 2007 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, memar pada pipi kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Kasus Posisi Perkara PDM-959/TJK/08/2008.

Identitas terdakwa:

M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN; Tempat lahir: Palembang; Umur/Tgl Lahir: 34 thn/ 5 April 1975; Laki-Laki; Indonesia; Alamat: Jl. P. Antasari Gg. Nusa Indah No.36 Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek; Pendidikan SMA (Tamat).

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl.P.Harapan II No.04 Kel.Way kandis Kec.Tanjung Senang, Bandar Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika isteri terdakwa yaitu saksi korban Epi Orita Binti Rusli mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah Sdri. Rita. Karena saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Rita, maka saksi korban bertengkar mulut dengan Sdri. Rita. Lalu saksi korban pulang dan diikuti oleh terdakwa. Kemudian sesampai di rumah terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan ke tubuh saksi korban dan menampar pipi atau muka saksi korban bagian kanan, kemudian terdakwa meninju kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu karena saksi korban merasa ketakutan, lalu saksi korban lari keluar rumah menuju rumah saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali dan saksi korban langsung masuk kerumah saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali sambil berteriak

minta tolong kepada saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali akan tetapi terdakwa terus mengikuti saksi korban dan ikut masuk ke rumah saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali lalu terdakwa memegang pundak saksi korban lalu menonjok kearah muka dan badan saksi korban berkali-kali. Selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik korban keluar dengan tangan kanan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/Ver/49/2008/RSB yang ditandatangani oleh dr. Retno Ami. H. pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan warna merah kebiruan dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ cm, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan dengan ukuran $\pm 1,5 \times 3$ cm, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka memar dengan warna kebiruan dengan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh jaksa (JPU) setelah pemeriksaan dimuka sidang adalah sebagai berikut:

No.Perk	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan
PDM-845/TJK/08/2007	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;	- Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
PDM-959/TJK/08/2008	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;	- Mengakui perbuatannya;

Dari dua putusan tersebut dapatlah dibandingkan sebagai berikut, bahwa :

Kategori pembandingan	PDM-845/TJK/08/2007 a.n. SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN	PDM-959/TJK/08/2008 a.n.M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN
Usia	39 thn	34 thn
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Akibat	Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, memar pada pipi kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak tangan kanan.	Pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka memar.
Peran	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat.	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat.
Hal meringankan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dihukum, Mengakui dan menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
Hal memberatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Tuntutan JPU	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara 1 (satu) bln 15 (lima belas) hr pt; 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana 1 (satu) thn 8 (delapan) bln pt;

Dari kedua kasus posisi di atas nampak bahwa perbuatan, kedua pelaku tidak terlalu berbeda jauh. Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kedua pelaku dari hasil *Visum et Repertum* tersebut, termasuk dalam kategori kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga yang diancamn pidana maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan hal yang memberatkan keduanya kurang lebih sama yakni Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit persidangan.

Bila kita membandingkan akibat perbuatan terdakwa a.n. SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN yang tertuang dalam *Visum Et Repertum*, Luka lecet pada bibir atas dan bibir dalam bawah, bibir bengkak, memar pada pipi kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak tangan kanan. Dengan akibat perbuatan terdakwa a.n.M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN yang tertuang dalam *Visum Et Repertum*, pada pipi kanan dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka memar, pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemulkan luka memar. Setelah membandingkan akibat perbuatan terdakwa penulis berpendapat bahwa perbuatan keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan perbuatan terdakwa SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN yang mengakibatkan luka bakar di telapak tangan kanan korban dapat menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sehingga tuntutan yang diajukan oleh JPU dan hukuman yang dikenakan hakim seharusnya perbuatan terdakwa SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 bukan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang no.23 tahun 2004, sebagaimana tuntutan yang telah diajukan oleh JPU dan hukuman yang telah dikenakan oleh hakim.

4.1.1.2 PDM-12/TJKR/01/2006 atas nama terdakwa ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARBINI dan perkara PDM-1012/TJK/11/2006 atas nama terdakwa SULCHAN bin MURSANI.

Dalam kategori kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat sendiri terdapat suatu perbedaan yang mencolok, yakni dua orang pelaku yang sama-sama melanggar ketentuan **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004**. Putusan yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku tersebut sangatlah berbeda, walaupun fakta hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terbukti dalam persidangan dan akibat perbuatan pelaku yang tertuang dalam *Visum et Repertum* masuk dalam golongan yang hampir sama, namun hakim menjatuhkan putusan yang berbeda.

Dapat diperbandingkan antara dua buah kasus tersebut sebagai berikut:

No.Perk	Hasil Visum Et repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM-12/TJKR/01/2006	pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat benturan.	- 3 bln pt;	- 2 bln pt;
PDM-1012/TJK/11/2006	pendarahan pada kelopak mata kiri bagian dalam, luka pada bibir dan memar dan luka pada kepala akibat benturan.	- 2 thn pt;	- 1 thn 6 bln pt;

Dari kedua perkara tersebut di atas nampak perbedaan pengenaan sanksi pidana yang cukup mencolok, dengan hasil *Visum Et Repertum* yang hampir sama yakni pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pemilik perkara PDM-1012/TJK/11/2006, hampir 8 (delapan) kali lipat lebih berat dibanding dengan pemilik perkara PDM-12/TJKR/01/2006, yang hanya

dihukum 2 bulan dipotong masa tahanan sementara. Bila kita melihat kasus Posisi antara keduanya yang dijelaskan di bawah ini:

Kasus Posisi

Kasus Posisi Perkara PDM-12/TJKR/01/2006.

Identitas terdakwa:

ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARBINI; Tempat lahir: Tanjung Karang; Umur/tanggal lahir: **29 thn**/ 01 Oktober 1977; Laki-Laki; Indonesia; Alamat: Jl. Dr. Harun II No.23 Rt003/09 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Pendidikan S1

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARBINI**, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2005 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raden Intan Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pulang ke rumah, isteri terdakwa yaitu saksi korban Oktofaniarsyah Binti Sutan langsung marah-marah kepada terdakwa karena korban mengetahui perselingkuhan terdakwa dengan seorang perempuan yaitu teman korban yang bernama Ratnasari. Karena terdakwa kesal selanjutnya terdakwa langsung meninju muka saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga mengenai mata saksi korban kemudian saksi korban terhuyung dan jatuh ke lantai. Setelah saksi korban berdiri selanjutnya terdakwa menampar dan menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ke dinding kamar hingga korban menangis dan menjerit-jerit minta pertolongan kepada pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi korban yaitu saksi Desi Binti Ali Mukhtar. Tidak lama kemudian saksi Desi Binti Ali Mukhtar datang, namun tidak berani menolong saksi korban. Setelah puas melampiaskan amarahnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah. Setelah terdakwa pergi, saksi korban ditemani saksi Desi Binti Ali Mukhtar dan 2 (dua) orang anak saksi korban langsung pergi menuju ke rumah orang tua saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.615/2363/1.5/X/2006 yang ditandatangani oleh dr. Boy Zaghil Zaini pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2006 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, pada pipi ditemukan luka lecet diameter 3 centimeter sudah mengering, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat benturan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Kasus Posisi Perkara PDM-1012/TJK/11/2006.

Identitas terdakwa:

SULCHAN bin MURSANI; Tempat lahir: Kota Bumi; Umur/Tgl Lahir: 41 thn/ 26 Juni 1965; Laki-Laki; Indonesia; Alamat: Jl.Abdul Kadir Kel.Raja Basa Kec.Rajabasa, Bandar Lampung; Agama Islam, Pekerjaan Dagang; Pendidikan SMA (Tamat).

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SULCHAN bin MURSANI**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl.Abdul Kadir Kel.Raja Basa Kec.Rajabasa, Bandar Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa menegur isteri terdakwa yaitu saksi korban Darda Nelawati Binti Alimunar yang tidak terbuka mengenai urusan ekonomi keluarga sehari-hari, selanjutnya karena kesal kemudian terdakwa meninju kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu karena saksi korban merasa takut dan kesakitan pergi keluar menuju ke rumah tetangga saksi korban yaitu saksi Rosneli Binti Muhamad Sidi sambil menggendong bayinya yang masih berumur 8 (delapan) bulan. Keesokan paginya saksi korban kembali ke rumah terdakwa sekira jam 7.00 WIB lalu terdakwa kembali memarahi saksi korban dengan mengatakan "jika dimarahi oleh suami, jangan lari ke rumah orang lain sambil terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengenai bibir saksi korban hingga berdarah. Tidak terima dengan perlakuan terdakwa kemudian saksi korban melawan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dan kepala saksi korban terbentur tembok, kemudian menginjak perut saksi korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Karena kesal dengan saksi korban, Selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk mengambil pisau dengan tujuan untuk menyakiti saksi korban. Lalu karena ketakutan, saksi korban langsung pergi dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Kedaton Bandar Lampung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan Visum Et repertum No.944/2363/1.5/IX/2006 yang ditandatangani oleh dr. Boy Zaghil Zaini pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 15 September 2006 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar

- Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam keadaan sudah mengering, pada pipi ditemukan luka lecet diameter 2 centimeter, Bengkak pada bibir dan luka pada bibir dan memar pada kepala akibat benturan.
- Perut memar namun tidak ada kelainan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh jaksa (JPU) setelah pemeriksaan dimuka sidang adalah sebagai berikut:

No.Perk	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan
PDM-12/TJKR/01/2006	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;	- Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
PDM-112/TJK/11/2006	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban	- Mengakui perbuatannya; - Sebagai tulang punggung keluarga

Dari dua putusan tersebut dapatlah dibandingkan sebagai berikut, bahwa :

Kategori pembanding	PDM-12/TJKR/01/2006 a.n. ARIES SANDI DARMA ABDURAHMAN SARBINI bin	PDM-112/TJK/11/2006 a.n. SULCHAN bin MURSANI
Usia	29 thn	41 thn
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Akibat	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, pada pipi ditemukan luka lecet diameter 3 centimeter sudah mengering, luka pada bibir dan memar	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam keadaan sudah mengering, pada pipi ditemukan luka lecet diameter 2

	pada kepala akibat benturan.	centimeter, Bengkak pada bibir dan luka pada bibir dan memar pada kepala akibat benturan, Perut memar namun tidak ada kelainan.
Peran	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga.	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga.
Hal meringankan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang. - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
Hal memberatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban masyarakat.
Tuntutan JPU	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara 4 (empat) bln pt; 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana 2 (dua) thn pt;
Putusan PN	<ul style="list-style-type: none"> - penjara 3 (tiga) bln pt; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana 1 thn 6 bulan pt;

Setelah mencermati dengan seksama kedua kasus posisi di atas nampak bahwa cara kedua pelaku melakukan perbuatan, hampir sama. Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kedua pelaku

juga tidak terlalu berbeda jauh yaitu menyebabkan korban mengalami pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, pada pipi ditemukan luka lecet sudah mengering, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat benturan. Hasil *Visum et Repertum* tersebut, termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga yang diancam pidana maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan hal yang memberatkan keduanya kurang lebih sama yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringankan bagi perkara PDM-112/TJK/11/2006 adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit persidangan, sedangkan terhadap perkara PDM-12/TJKR/01/2006, hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga.

Bila kita membaca Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-001/J.A/4/1995, menjadi tulang punggung keluarga bukanlah hal yang harus diperhatikan oleh jaksa dalam menuntut, berbeda halnya bila pelaku melakukan tindak pidana karena didorong oleh kebutuhan ekonomi. Menjadi tulang punggung keluarga merupakan hal yang meringankan karena bersentuhan dengan sifat kemanusiaan. Pekerjaan terdakwa ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARBINI adalah wiraswasta, sedangkan pekerjaan SULCHAN bin MURSANI adalah pedagang maka tidak terlalu berbeda jauh, sehingga hukuman yang dikenakan oleh hakim seharusnya juga tidak berbeda jauh.

4.1.1.3 PDM-407/TJK/05/2008 .a.n. HENDRO PITOYO bin HARTONO dan PDM-588/TJK/06/2008.a.n. EFENDI bin SUHAEMI (status korban kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah anak-anak).

No.Perk	Hasil Visum Et repertum	Tut JPU	Puts PN
PDM-407/TJK/05/2008	Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, mengalami rasa sakit dan luka	- 6 bln pt;	- 6 bln pt;

	memar pada telinga kanan.		
PDM-588/TJK/06/2008	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung.	- 1 thn 6 bln pt;	- 1 thn 4 bln pt;

Dari kedua perkara tersebut diatas nampak perbedaan pengenaan sanksi pidana yang cukup mencolok, dengan hasil *Visum Et Repertum* yang hampir sama yakni pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pemilik perkara PDM-588/TJK/06/2008, hampir 3 (tiga) kali lipat lebih berat dibanding dengan pemilik perkara PDM-407/TJK/05/2006, yang hanya dihukum 6 bulan dipotong masa tahanan sementara. Bila kita melihat kasus Posisi antara keduanya yang dijelaskan dibawah ini:

Kasus Posisi

Kasus Posisi Perkara PDM-407/TJK/05/2008

Identitas terdakwa:

HENDRO PITOYO bin HARTONO.; Tempat lahir: Teluk Betung; Umur/tanggal lahir: 27 thn/ 12 Desember 1979; Laki-Laki; Indonesia; Alamat: Jl.Sam Ratulangi Gg Pisang No.41 Rt12/05 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Pendidikan S1

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRO PITOYO bin HARTONO, pada hari Jumat tanggal 3 April 2008 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl.Sam Ratulangi Gg Pisang No.41 Rt12/05 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika adik saksi korban yang baru berusia 9 bulan menangis, lalu terdakwa memanggil saksi korban David Kholin Sanjaya (anak kandung terdakwa) yang sedang bermain di belakang rumah terdakwa, lalu sambil marah-marah terdakwa mendatangi saksi korban dan karena takut kepada terdakwa, saksi korban hanya diam saja dan terdakwa tiba-tiba langsung menempeleng pipi saksi

korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, lalu karena saksi korban merasa kesakitan maka saksi korban menutup pipi saksi korban dengan kedua tangannya, selanjutnya saksi korban meninju muka saksi korban dan mengenai daun telinga saksi korban sampai akhirnya saksi korban menangis dan terdakwa langsung membawa saksi korban masuk ke dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.3105/2363/1.5/VI/2008 yang ditandatangani oleh dr. Mulyanti pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 4 April 2008 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, mengalami rasa sakit dan luka memar pada telinga kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Kasus Posisi Perkara PDM-588/TJK/06/2008.

Identitas terdakwa:

EFENDI bin SUHAEMI; Tempat lahir: Jakarta; Umur/Tgl Lahir: 30 thn/ 12 Februari 1978; Laki-Laki; Indonesia; Alamat: Jl.Gajah Mada Gg. Rajawali No.90 Kel.Kota Baru Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; Agama Islam, Pekerjaan Dagang; Pendidikan SMA (Tamat).

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EFENDI bin SUHAEMI, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl.Gajah Mada Gg. Rajawali No.90 Kel.Kota Baru Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa memanggil saksi korban Reza Chandra Violita Binti Rudi Chandra (anak tiri terdakwa) yang sedang bermain di belakang rumah dengan maksud supaya saksi korban tidur, namun saksi korban tidak mau mendengar panggilan terdakwa dan bersembunyi di balik pintu rumah belakang, karena kesal terdakwa kemudian melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang berwarna putih (batu kapur) dan mengenai punggung bagian atas dan saksi korban menangis sambil memegang punggung yang terkena lemparan batu tersebut sambil saksi korban berjalan menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban supaya saksi korban masuk ke dalam rumah lebih dulu dan posisi terdakwa berada di belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa menempeleng saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi dan mata kanan saksi korban hingga saksi korban jatuh

tertelungkup, lalu terdakwa mengangkat saksi korban lalu saksi korban dibawa masuk ke kamar terdakwa, setelah sampai di kamar terdakwa, terdakwa kemudian membanting saksi korban ke tempat tidur dan terdakwa menyuruh saksi korban tidur, terdakwa langsung pergi ke pasar untuk bekerja, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Chandra Bin M.A Latif yaitu ayah kandung saksi korban, selanjutnya saksi Rudi Chandra Bin M.A Latif melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Bandar Lampung sehingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Poltabes Bandar Lampung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.498/2363/1.5/V/2008 yang ditandatangani oleh dr. Neneng Arie pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 6 Mei 2008 sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 thn 6 bln pt; tahun dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh jaksa (JPU) setelah pemeriksaan dimuka sidang adalah sebagai berikut:

No.Perk	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan
PDM-407/TJK/05/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
PDM-588/TJK/06/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui perbuatannya; - Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya.

Dari dua putusan tersebut dapatlah dibandingkan sebagai berikut, bahwa :

Kategori pembanding	PDM-407/TJK/05/2008 a.n. HENDRO PITOYO bin HARTONO	PDM-588/TJK/06/2008 a.n. EFENDI bin SUHAEMI
Usia	27 thn	30 thn
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Akibat	Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, mengalami rasa sakit dan luka memar pada telinga kanan.	Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam mata sebelah kanan, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung.
Peran	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat.	Sebagai pelaku kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat.
Hal meringankan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan menyesali perbuatannya; - Sopan & berterus terang sehingga tdk mempersulit sidang.
Hal memberatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada saksi korban masyarakat.
Tuntutan JPU	- Penjara 6 (enam) bln pt;	- Pidana 1 thn 6 bulan pt;
Putusan PN	- Penjara 6 (enam) bln pt;	- Pidana 1 thn 4 bulan pt;

Kedua kasus posisi di atas memperlihatkan bahwa perbuatan, kedua pelaku tidak jauh berbeda dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kedua pelaku juga hampir sama yaitu menyebabkan korban

mengalami Pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri. Hasil *Visum et Repertum* tersebut, termasuk dalam kategori kekerasan fisik tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga yang diancam pidana maksimal 5 (lima) tahun. Hal yang memberatkan keduanya kurang lebih sama yakni Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan keduanya kurang lebih juga sama yaitu terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit persidangan. Setelah membandingkan kedua kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa fakta perbuatan kedua pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada kasus tersebut hampir sama sehingga hukuman yang dikenakan oleh hakim seharusnya juga tidak terlalu mencolok.

Dari putusan-putusan yang telah dianalisis di atas nampak bahwa dalam praktik peradilan telah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga. Putusan yang dianalisis tersebut hanya merupakan contoh kecil dari praktik pemidanaan di wilayah Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga memang terjadi. Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung ini sejalan dengan teori tujuan Pemidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori ini memandang bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga sebagai alat pertahanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terhadap sipelaku juga sebagai usaha untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Teori ini merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan, sehingga filosofi teori pembalasan masih menjadi bagian dari filosofi teori gabungan sehingga dalam teori gabungan ini masih terdapat

kesulitan menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tersebut menjadi tidak jelas, sedangkan menurut filosofi teori tujuan, pidana ditujukan untuk pencegahan kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan. Padahal menurut teori gabungan, penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada pelaku itu sendiri disamping kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan teori gabungan maka dapat difahami bahwa dalam penjatuhan pidana oleh hakim dapat berbeda-beda walaupun tingkat keseriusannya hampir sama atau dapat diperbandingkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, didalam praktik penjatuhan pidana selain ditujukan terhadap pelaku tindak pidana juga ditujukan kepada masyarakat. Pidana yang dijatuhkan ditujukan juga untuk melakukan pencegahan bagi masyarakat secara umum maupun pencegahan baik orang yang berpotensi melakukan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada dua tujuan yakni melakukan pembalasan terhadap perbuatan pelaku dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan berdasarkan klasifikasi perbuatan yang dilakukannya, motif, cara melakukan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya misalnya seorang hakim menjatuhkan pidana yang berbeda antara dua pelaku yang masuk dalam kategori kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga dan melakukan prevensi umum melalui putusannya tersebut sehingga *mengembalikan* keseimbangan dalam masyarakat.

Hakim di dalam praktik, dalam menjatuhkan pidana guna melakukan koreksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga Putusan yang dijatuhkan dipengaruhi oleh faktor intern dari diri hakim. Oleh karena itu antara majelis hakim satu dengan lainnya akan sangat berbeda dalam menjatuhkan putusan. faktor intern dari diri hakim ini menimbulkan rasa tidak adil bagi pelaku

tindak pidana. Di dalam Praktik, penulis melihat bahwa hakim tidak memperlakukan pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga secara obyektif sehingga putusan yang dibuat oleh hakim menjadi jauh dari kata adil bagi masyarakat. Di dalam putusan-putusan yang telah penulis diuraikan sebelumnya, seperti putusan terhadap 2 (dua) buah perkara dalam kategori kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat (lihat perkara atas nama Syahril,SE.dan M.Rayu Fandra), fakta hukum perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa tersebut yang terbukti dalam persidangan tidak terlalu jauh berbeda dan akibat perbuatan pelaku yang tertuang dalam *Visum et Repertum* masuk dalam golongan yang hampir sama. Namun hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahril,SE dengan Pasal 44 Ayat (4), dimana ancaman hukumannya sangat ringan yaitu maksimal 4 (empat) bulan penjara. Sedangkan bagi M.Rayu Fandra hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 44 Ayat (1), yang ancaman hukumannya yaitu maksimal 5 (lima) tahun penjara. Oleh karena fakta perbuatan kedua pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada kasus tersebut hampir sama, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan oleh hakim seharusnya juga tidak berbeda jauh.

4.2 Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.¹²⁰

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 58.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Barda Nawawi dan Muladi, bahwa penyebab disparitas pidana berasal dari dua sumber, yakni bersumber pada hukum dan bersumber pada hakim.

Di dalam praktik, penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap putusan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat, pendapat Barda Nawawi dan Muladi memang demikian, yaitu bersumber pada:

4.2.1 Dari dalam diri hakim.

Penyebab timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang bersumber pada diri hakim, yakni faktor intern dari diri hakim. Dalam faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, perangai, agama, serta perilaku sosial.

4.2.2 Bersumber pada undang-undang

Undang-undang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana karena dalam undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan-batasan seperti batasan minimal baik yang umum maupun yang bersifat khusus, akan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan kuat dari ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan pidana yakni mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Bila kita melihat praktik dilapangan terhadap penuntutan dan pemidanaan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di Bandar Lampung, telah terjadi perbedaan pandangan oleh aparat penegak hukum tentang penjatuhan pidana terhadap kekerasan yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena adanya *overlapping* pengaturan sanksi pidana

kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam Pasal 44 Ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun sedangkan Pasal 44 Ayat (4), mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) bulan. Adanya *overlapping* terhadap pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga menyebabkan adanya celah untuk terjadinya disparitas pidana. Sehingga sering terjadi putusan yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku sangatlah berbeda, walaupun fakta hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terbukti dalam persidangan dan akibat perbuatan pelaku yang tertuang dalam *Visum et Repertum* masuk dalam golongan yang hampir sama. Namun hakim menjatuhkan putusan terhadap salah satu pelaku tersebut dengan Pasal 44 Ayat (4), yang ancaman hukumannya sangat ringan yaitu maksimal 4 (empat) bulan penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 44 Ayat (1), yang ancaman hukumannya yaitu maksimal 5 (lima) tahun penjara.

4.2.3 Karakteristik kasus yang bersangkutan

Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, karakteristik berada pada motif, modus dan yang paling utama adalah berat-ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat memperhatikan berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, yang tercantum dalam hasil *Visum Et repertum*. Hal yang memberatkan dapat juga disebabkan perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan

hampir setiap hari dan menimbulkan trauma korban akan dikenakan pidana yang berat, karena akibat yang akan ditimbulkan juga lebih luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ini berhubungan dengan kebijakan yang akan diambil oleh hakim.

4.2.4 Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas lagi karena adanya pengaruh dari luar diri hakim seperti tuntutan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengingat adanya upaya hukum yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yakni banding bila putusan pidana hakim kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan JPU.

4.3 Upaya meminimalisir terjadinya perbedaan Pengenaan sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.

Di dalam Bab II dikatakan bahwa untuk mengatasi akibat disparitas pidana, pada dasarnya dapat dilakukan dua pendekatan yakni pendekatan untuk memperkecil disparitas (yang berupa: penciptaan pedoman pemberian pidana, dan latihan para hakim dalam masalah pemidanaan) dan pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas.

Upaya meminimalisir terjadinya perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoman pemidanaan. Terhadap pedoman pemidanaan, menurut para penegak hukum tidak akan efektif bila hanya sebatas lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan, karena dalam lingkungan para hakim, posisi mereka adalah sejajar satu dengan yang lain, tidak bersifat hierarkis, sehingga tidak dapat memaksa kepada para hakim tersebut untuk mengikuti apa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Namun menurut penulis, pedoman pemidanaan tetap perlu dibentuk sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, yang diharapkan dapat

menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang terjadi. Oleh karena itu untuk sementara waktu perlu segera dibentuk suatu pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan lokal masing-masing daerah di Indonesia, sebelum dibentuk pedoman pemidanaan yang bersifat umum oleh legislatif (DPR), mengingat permasalahan disparitas pemidanaan harus segera diminimalisir. Dari hasil wawancara juga didapat salah satu hakim berpendapat tidak perlu dibentuk suatu pedoman pemidanaan, karena pedoman pemidanaan sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Dari hasil wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa masih ada ketidakfahaman hakim tentang pedoman pemidanaan.

Selain dibentuknya pedoman pemidanaan, hasil wawancara juga didapati bahwa upaya meminimalisir terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap putusan pidana dapat dilakukan dengan diadakan suatu *Refreshing Course* dalam perkembangan bidang hukum, pelatihan para hakim agar lebih profesional dengan mengasah pengetahuannya, selain itu juga dapat dilakukan seminar yang diikuti oleh subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat, dengan tujuan menyamakan visi dan misi terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara *legalistic* tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat. Disamping itu, upaya menyamakan misi dan visi tersebut bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan dan hakim dalam menjatuhkan pidananya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengajuan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa (JPU). Jaksa haruslah berhati-hati dalam melakukan

penuntutan. Sebaiknya jaksa selalu mempedomani pedoman penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas penuntutan yang berujung pada terjadinya disparitas pemidanaan. Hal tersebut disebabkan tuntutan jaksa mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) maka jaksa tersebut akan melakukan upaya hukum banding.¹²¹ Namun disparitas pidana dapat juga disebabkan karena putusan hakim lebih tinggi sehingga untuk meminimalisir disparitas pidana, penulis berpendapat seharusnya ada suatu pengawasan negative dari jaksa kepada hakim "kontrol negatif"¹²² yakni ketika hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa maka jaksa juga harus melakukan upaya hukum banding, karena kebiasaan yang terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya melakukan upaya banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir disparitas penjatuhan pidana, jaksa (JPU) juga harus menghindari perbedaan tuntutan yang mencolok terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹²³

Dari data yang diperoleh penulis dan telah dipaparkan dalam Bab III, dampak disparitas pidana terhadap terpidana menimbulkan rasa kecewa bagi terpidana dan terpidana tidak menghargai bahwa SPP (sistem peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Artinya tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terpidana tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu dalam rangka upaya meminimalisir disparitas pidana, Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 s/d 283, Bab XX KUHAP, juga harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian guna

¹²¹ Wawancara dengan ibu Titi Tedjaningsih, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada hari jumat tanggal 1 Mei 2009.

¹²² Istilah bahasa Belanda yang disampaikan oleh Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah,SH.. Pada wawancara hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009.

¹²³ Wawancara dengan ibu Yuniwati,SH. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari jumat tanggal 9 Juni 2009.

ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

4.4 Dampak Disparitas Pidana Terhadap Terpidana Dan Korban Kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

4.4.1 Dampak Disparitas Pidana Terhadap Terpidana

Dari data yang diperoleh penulis dan telah dipaparkan dalam Bab III, penulis berkesimpulan bahwa dampak disparitas pidana terhadap terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat, terpidana merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut terpidana seharusnya terdakwa yang telah terbukti melanggar pasal yang sama, hukumannya juga sama. Minimal tidak terlalu jauh perbedaannya. Dengan adanya disparitas pidana, terpidana menyatakan bahwa sikap para penegak hukum masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan melihat kenyataan yang demikian terpidana tidak menghargai bahwa SPP (sistem peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Bahkan dapat menimbulkan rasa dendam terpidana terhadap korban, karena terpidana menganggap akibat dari pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan diri terpidana mendapatkan hukuman penjara.

Selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, berusaha untuk ikhlas dalam menjalani sisa masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun jauh di lubuk hati terpidana merasa terpaksa untuk menerima dan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Mereka harus patuh untuk berkelakuan baik termasuk menghindari perselisihan yang memicu keributan antar sesama terpidana dan mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang

diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila mereka tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya mereka telah dicap tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian, maka akan merugikan diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB (Cuti Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat). Bahkan Apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka sebagai hukumannya, petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak segan-segan memasukan terpidana yang dianggap tidak berkelakuan baik ke dalam ruang isolasi. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya disparitas pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat di Bandar Lampung tidak menghambat proses pembinaan terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan.

Data yang diperoleh tersebut di atas tidak sepenuhnya sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa akibat adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas (disparitas pidana) menimbulkan masalah yang serius bagi narapidana terhadap usaha perbaikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.


4.4.2 Dampak Disparitas Pidana Terhadap Korban

Dari data yang diperoleh penulis dan telah dipaparkan dalam Bab III, penulis berkesimpulan bahwa dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, yaitu korban berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat yaitu pendapat pertama yang setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, mengatakan bahwa tujuan ia melaporkan kekerasan fisik yang

dilakukan oleh suaminya adalah untuk memberi pelajaran kepada suaminya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Artinya para korban tersebut tidak ingin menuntut hakim untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa, terlebih apabila kedudukan terdakwa sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena apabila terdakwa terlalu lama menjalani masa hukuman maka perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang berat berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya, hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. korban tidak pernah dilibatkan pendapatnya dalam hal jaksa melakukan penuntutan dan dalam hal hakim menjatuhkan putusan karena dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat di Bandar Lampung. Informan hanya dijadikan sebagai saksi korban yang di dengar keterangannya di pengadilan. Dengan demikian, penulis pendapat bahwa dampak dari adanya disparitas pidana korban merasa menjadi korban ganda yaitu menjadi korban kejahatan kekerasan, dan kedua, korban dari SPP (Sistem Peradilan Pidana) sendiri. Artinya korban tidak saja menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, lebih dari pada itu ketika korban melaporkan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyimpannya ke dalam ranah SPP dengan harapan memperoleh keadilan, namun kenyataannya sikap aparat penegak hukum tidak melibatkan pendapat korban dalam mengajukan tuntutan dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan kenyataan yang demikian, belum memuaskan keinginan korban mengenai keadilan, pembenaran moral atau pembalasan

Keinginan korban dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah memasuki ranah SPP (Sistem Peradilan Pidana) dalam kenyataannya sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa salah satu usaha penyelesaian viktimisasi kriminal yaitu dengan victimogogi yang

dilandasi oleh Ideologi Retribusi, artinya korban tindak pidana menginginkan adanya suatu sistem pemidanaannya yang tegas dan berdasarkan asas seorang pelaku harus dihukum menurut taraf keseriusan pelanggarannya. Tujuannya adalah menghukum seseorang sesuai dengan berapa besar taraf kerugian yang telah ditimbulkan oleh macam kejahatan tertentu pada masyarakat. Peradilan pidana harus memuaskan keinginan korban mengenai keadilan, *pembenaran moral* atau pembalasan. Oleh karena itu korban menginginkan kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan dua macam keputusan mengenai penuntutan dan penghukuman.



BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga bersumber pada berbagai hal yakni:

- a. Bersumber dalam diri hakim

Penyebab timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang bersumber pada diri hakim, yakni faktor intern dari diri hakim. Dalam faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman dan agama. Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung ini sejalan dengan teori tujuan Pemidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori ini memandang bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga sebagai alat pertahanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terhadap sipelaku juga sebagai usaha untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

- b. Bersumber pada hukumnya sendiri

Hukum memberi kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan pidana. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan-batasan seperti batasan minimal baik yang umum maupun yang bersifat khusus, akan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan kuat dari ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam

menjatuhkan pidana yakni mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Bila kita melihat praktik dilapangan terhadap penuntutan dan pemidanaan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di Bandar Lampung, telah terjadi perbedaan pandangan oleh aparat penegak hukum tentang penjatuhan pidana terhadap kekerasan yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena adanya *overlapping* pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam Pasal 44 Ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun sedangkan Pasal 44 Ayat (4), mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) bulan. Dengan demikian, adanya sistem hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim di Indonesia, menyebabkan adanya celah untuk terjadinya disparitas pidana.

c. Karakteristik kasus yang bersangkutan

Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, karakteristik berada pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan, peran atau kedudukan pelaku, motif melakukan tindak pidana, modus (cara) tindak pidana, dan pendapat korban. Hal yang paling utama adalah berat-ringannya akibat yang ditimbulkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat memperhatikan berat ringannya

akibat yang ditimbulkan. Idealnya akibat yang lebih berat atau besar dampaknya bagi kesehatan korban akan dikenakan pidana yang berat, karena akibat yang akan ditimbulkan juga lebih luas.

d. Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas lagi karena adanya pengaruh dari luar diri hakim seperti tuntutan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengingat adanya upaya hukum yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yakni banding bila putusan pidana hakim kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan JPU.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, disparitas pidana (perbedaan yang besar) dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Hukum Bandar Lampung, menimbulkan dampak baik bagi terpidana maupun korban, yaitu sebagai berikut :

a. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat.

Terpidana merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan dan menyatakan bahwa sikap *para penegak* hukum masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan demikian terpidana tidak menghargai bahwa SPP (sistem peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Bahkan dapat menimbulkan rasa dendam terpidana terhadap korban, karena terpidana menganggap akibat dari pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan diri terpidana mendapat hukuman penjara.

Sedangkan dampak disparitas pidana bagi terpidana dikaitkan dengan pembinaan terpidana selama menjalani hukuman

di Lembaga Pemasyarakatan, dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan adanya disparitas pidana tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan terpidana mau tidak mau harus patuh untuk berkelakuan baik termasuk menghindari perselisihan yang memicu keributan antar sesama terpidana. Artinya terpidana merasa terpaksa menerima putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena apabila mereka tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya mereka telah dicap tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian maka akan merugikan diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB (Cuti Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat).

- b. Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat.

Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat, yaitu korban berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya. Dari hasil wawancara terhadap korban diperoleh 2 (dua) pendapat yaitu pendapat pertama adalah korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, artinya korban tersebut tidak ingin menuntut hakim untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa, karena kedudukan terdakwa sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena apabila terdakwa terlalu lama menjalani masa hukuman maka perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang berat berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya, hal ini disebabkan salah satunya oleh

tingkat sosial terpidana. korban tidak pernah dilibatkan pendapatnya dalam hal jaksa melakukan penuntutan dan dalam hal hakim menjatuhkan putusan karena dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat di Bandar Lampung. Dengan demikian, dampak dari adanya disparitas pidana, korban merasa menjadi korban ganda yaitu menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana sendiri.

3. Upaya meminimalisir terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap putusan pidana dapat dilakukan, dengan beberapa usaha di bawah ini, yaitu :
 - a. Dengan bertitik tolak dari berbagai macam karakteristik kasus yang bersangkutan, untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, dapat dibentuk suatu pedoman pemidanaan, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.
 - c. Menyamakan misi dan visi diantara subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat, terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu diajak untuk *mencermati keadaan* agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara *legalistic* tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat. Disamping itu, upaya menyamakan misi dan visi tersebut bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan dan hakim dalam menjatuhkan pidananya.

5.2 SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah pembedaan pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat. Untuk itu terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembedaan pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dikarenakan tuntutan jaksa sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana, jaksa haruslah berhati-hati dalam melakukan penuntutan. Sebaiknya jaksa selalu mempedomani pedoman penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas penuntutan yang berujung pada terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, seharusnya ada suatu pengawasan dari jaksa kepada hakim “(kontrol negatif)” artinya ketika hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa maka jaksa harus melakukan upaya hukum banding, karena kebiasaan yang terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya melakukan upaya banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.
2. Perlu dibentuk pedoman pemidanaan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang terjadi. Oleh karena itu untuk sementara waktu perlu segera dibentuk suatu pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agung, yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan lokal masing-masing daerah di Indonesia, mengingat permasalahan disparitas pemidanaan harus segera diminimalisir sebelum dibentuk pedoman pemidanaan yang bersifat umum oleh legislatif (DPR).
3. Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 s/d 283, Bab XX KUHAP, harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan

pengamatan untuk bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Dengan demikian, dapat menjaga supaya tidak terjadi disparitas pidana.

4. Diadakan suatu *Refreshing Course* dalam perkembangan bidang hukum, pelatihan para hakim agar lebih professional dengan mengasah pengetahuannya, selain itu juga dapat dilakukan seminar yang diikuti oleh subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan menyamakan misi dan visi terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara *legalistic* tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.
5. Untuk menghindari terjadinya *overlapping* pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, seharusnya pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, cukup diatur dalam satu ayat saja dengan ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan dalam hal memutus ukuran berat ringannya pidana, untuk meminimalisir disparitas pidana seharusnya hakim juga berpedoman pada yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Citra Mandar Maju, 1995.
- Balakrishnan, Subrahmania Iyer. *Speedy and Fair Administration of Justice*. UNAFEI Report No. 15 Tahun 1978.
- Djausal, Ansori. *Perjalanan Setitik Air, Menjejak Waktu, Melangkahi Bayang Menuju Matahari*. Bandar Lampung : Yayasan Bumi Lada, 1999.
- Fakih, Mansour, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)*. Yogyakarta : PKBI, 1997.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan ; Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 8 Maret 2003.
- Has, Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*. Jakarta: Rasanta, 1994.
- Kalibongso, Rita Serena, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Luhulima, Achie Sudiarti. Ed. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Mamudji, Sri, Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesi*. Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba, 1995.

_____. *Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman* makalah pada Seminar Nasional upaya meningkatkan Fungsi dan peranan Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan Kekuasaan kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila, Bappenas-FH Unpad. Bandung, April 1998.

Mertokusumo, Sudikno. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

Moerad B.M, H. Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT.Alumni, 2005.

Muladi, *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, makalah pada Simposium Nasional Tentang "Relevansi Pidana Mati di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 15 Juni 1989. Sebagaimana dikutip oleh Gregorius Aryadi dalam *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995.

_____. *Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana* dalam buku kumpulan karangan : *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

_____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

_____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. 2004.

_____. dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ketiga. Bandung: PT Alumni, 2005.

Mulyadi, Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Medan: USU Repository, 2006.

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislative, Dalam Penanggulangan Pejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan kedua. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1996.

Noor Laila, Siti. *Sepatu Lars Di Rahim Ibu*, Pengalaman Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bekerja Bersama Korban. Bandar Lampung : Pensil 324, 2004.

- Oka Mahendra, A.A., *Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak pidana Umum (JAMPIDUM) No:R-16/E/3/1994, tanggal 11 Maret 1994 perihal *Pengadilan Perkara Penting Tindak Pidana Umum*.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- R, Caetanol and Suchafer,J, *Rates of Intimate Partner Violence in the United States*, American Journal of Public Health, in Elizabeth Kandel Englander, *Understanding Violence*. Mahwah-New jersey: Lawrence Erlbaum Associate, Publishers london, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kelima. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saraswati,Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Said, Ali. *Laporan Singkat Seminar Bersama UNAFEI Jepang*. Jakarta : Babinkumnas Departemen Kehakiman RI, 1984.
- Soedarto, *Hukum Pidana*, Jilid IA.Semarang: FH UNDIP, 1975.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum - Hukum Pidana*. Jakarta:Erlangga,1984.
- Soekanto, Soerjon. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Thaib, Dahlan, dkk. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

II. ARTIKEL/MAKALAH

Harkrisnowo, Harkristuti. *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam buku kumpulan karangan Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia, 2000.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato Pada Upacara penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 30 Oktober 1993.

III. SERIAL

Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Survey Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2000*. Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2000.

Mudjiati, *Implementasi undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*. Jakarta : Jurnal Lagislasi Indonesia vol.5. No.3, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

Rahayu, Ninik, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban*. Jakarta : Jurnal Lagislasi Indonesia vol.5. No.3, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

IV. SURAT EDARAN JAKSA AGUNG

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang *Pedoman Tuntutan Pidana*.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: 001/JA/1/1995 tentang *Kriteria Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum*.

V. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Rancangan KUHP 2008

<<http://www.legalitas.org>, diakses pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 14.00 wib

VI. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Indonesia, *Undang Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang No.14 tahun 1970 Jo Undang-undang No 4 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358.

Indonesia, *Undang Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999. Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4371.